

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Permasalahan.

Istilah Negara hukum “*rechtsstaat*” di Indonesia semula di cantumkan dalam Penjelasan UUD 1945 pada Bagian Umum, Sub Bagian Sistem Pemerintahan Negara. Dalam UUD 1945 istilah *Rechtsstaat* di sebutkan pada Angka I yang berbunyi: “Indonesia ialah negara yang berdasarkan hukum (*rechtsstaat*), tidak berdasarkan kekuasaan belaka (*machsstaat*)”. Setelah UUD 1945 diamandemen, penjelasan tersebut di tiadakan dan isinya yang bersifat normatif di masukkan dalam pasal-pasal, sehingga istilah “*rechtsstaat*” pun di tiadakan. Pada perubahan ketiga UUD 1945, prinsip negara hukum selanjutnya di cantumkan dalam Pasal 1 ayat (3) yang berbunyi: “Indonesia adalah Negara Hukum” dengan tanpa menyebut istilah “*rechtsstaat*” atau “*the rule of law*”.

Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah Dasar Negara Indonesia. Indonesia merupakan Negara hukum yang selanjutnya Pancasila adalah sumber hukum dan UUD 1945 sehingga dapat disebut sebagai Negara Hukum Pancasila yang telah termuat dan di rumuskan dalam Pasal: 1 ayat (3) UUD 1945, sebagai berikut: “Negara Indonesia adalah Negara Hukum”, bertujuan untuk mewujudkan tata kehidupan bangsa yang damai, aman, tertib, sejahtera dan berkeadilan.

Dalam mewujudkan tujuan Negara Indonesia, tidaklah mudah seperti membalikkan telapak tangan, sebab banyak permasalahan dan persoalan yang

harus di hadapi oleh Negara Indonesia, terutama masalah-masalah hukum dan juga masalah budaya hukum.

Mahfud M.D. mengemukakan bahwa “negara hukum Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 mengambil konsep prismatic atau integratif dari dua konsep negara hukum (*Rechtsstaat* dan *the Rule of Law*)”.¹ “Pemilihan prinsip prismatic dan integratif tersebut sangat beralasan, yaitu ingin memadukan prinsip kepastian hukum dengan prinsip keadilan dalam konsep “*the rule of law*”.²

Dalam kaitannya dengan implementasi atau penerapan konsep negara hukum di Indonesia, dapat dilihat pendapat Sunaryati Hartono yang mengemukakan bahwa:

“...bahwa di Indonesia belum berlaku prinsip negara *rule of law*,...” selanjutnya ia mengatakan: “...kita belum memiliki *rule of law* itu, belum ada pengertian tentang ‘*law*’ itu di negara kita (Indonesia); walaupun di negara kita di dalam kenyataannya belumlah dapat dikatakan berlaku asas tentang supremasi Hukum itu, karena sistemnya belum di terapkan, maka apakah kiranya cita-cita kita, ide kita tentang *the rule of law* atau Negara Hukum Indonesia”.³

Dalam perkembangannya masyarakat tidak mungkin bisa dilepaskan dengan perkembangan hukum, begitu juga sebaliknya. Sebagaimana pendapat Von Savigny,⁴ bahwa hukum berkembang dengan berkembangnya rakyat dan menjadi kuat dengan kuatnya rakyat kemudian lenyap kalau rakyat kehilangan kebangsaannya. Jadi, semua hukum pada mulanya dibentuk

¹ Moh. Mahfud M.D, *Membangun Politik Hukum, Menegakkan Konstitusi*, LP3ES Indonesia, Jakarta, 2006, halaman 26.

² Juhaya S. Praja, *Aliran-Aliran Filsafat dan Etika*, Prenada Media Group, Jakarta, 2008, halaman 140.

³ Sunaryati Hartono, *Apakah The Rule of Law itu*, Alumni, Bandung, 1982, halaman 66.

⁴ Von Savigny dalam W. Friedman, 1960, *Legal Theory*, Stevens & Sons Limited, London, Terj. Mohammad Arifin, 1990, Buku Susunan II, halaman 61.

dengan jiwa para warga bangsa dan mengalami perkembangan sebagaimana warga bangsa tersebut, tetapi ketika hukum dipositifkan maka perkembangan hukum tidak bisa mengikuti perkembangan masyarakatnya lalu hukum itu lenyap dan ditinggal oleh warga bangsa tersebut. Demikian juga pandangan Theo Huijbers,⁵ bahwa hukum berkembang dari hubungan-hubungan hukum yang dipahami dalam masyarakat primitif ke hukum yang lebih kompleks dalam peradaban modern, kesadaran hukum tidak dapat lebih lama lagi menonjolkan dirinya secara langsung, tetapi disajikan oleh para ahli hukum yang merumuskan prinsip-prinsip hukum secara teknis.

Dalam perkembangannya, masyarakat mengalami fase-fase atau tahapan-tahapan., yakni dari masyarakat yang sederhana dan bersifat serba kolektif berkembang menjadi masyarakat yang modern dan kompleks dengan segala pembagian kerja yang luas serta berkembang menjadi masyarakat yang individualistik.

Richard Lee dan Sahlins.⁶ menjelaskan tentang perkembangan masyarakat, yaitu dari masyarakat yang sangat sederhana menuju masyarakat yang lebih modern dengan tahapan-tahapan sebagai berikut :

1. Masyarakat pemburu dan pengumpul : Masyarakat yang hidup dengan binatang tangkapan dan tumbuh-tumbuhan. Masyarakat yang hidup dengan berkelompok dalam kehidupan mereka selalu berpindah-pindah.
2. Masyarakat pastoral: Sama dengan kelompok masyarakat di atas dan berpindah-pindah. Masyarakat ini mengandalkan kehidupannya dengan beternak dan sudah mengenal perdagangan, sehingga relatif lebih makmur dari masyarakat di atas dan dalam masyarakat inilah muncul perbudakan.

⁵ Theo Hubbers, *Filsafat hukum dalam lintasan Sejarah*, Kanisius, Yogyakarta, 1990, halaman 118.

⁶ Pandangan ini disarikan dari Richard Lee, *The Kung Sun : Men, women and Work in a Foraging society*, Cambridge University Press, 1979. New York. Lihat pula Marshal D Sahlins, *Stone Age economics*, Aldine, Chicago, 1972.

Karena sama dengan masyarakat di atas tanah belum menjadi bagian penting dalam kehidupan mereka.

3. Masyarakat holtikultural: Masyarakat hidup dari hasil panen yang diusahakan, tetapi belum ada teknologi yang diusahakan. Mereka biasanya membuka lahan dan membakar hutan. Dalam masyarakat ini kebersamaan selalu diutamakan. Karena sistem pertanian yang dianut masih sangat tradisional dan selalu berpindah maka tanah belum menjadi komoditas yang harus dipertahankan.
4. Masyarakat pertanian: Masyarakat mengandalkan kehidupan dari hasil pertanian. Masyarakat ini mampu mengubah tanah pertanian yang tidak subur menjadi subur, sehingga sudah modern dan tidak lagi berpindahpindah sebagaimana kelompok masyarakat di atas. Lembaga sosial bermunculan misalnya lembaga politik, ekonomi, hukum dan sebagainya dengan statusnya (muncul klas sosial).
5. Masyarakat Industri: Masyarakat dalam kehidupannya mengubah barang baku menjadi barang jadi dengan serba teknologi, teknologi berperan sebagai programmer operasional. Dalam kehidupan semakin mahal, karena di lingkungan kawasan industri. Oleh karena itu sengketa sering muncul problem lingkungan dengan dilakukannya penataan kawasan industri dan pemukiman.
6. Masyarakat Post-Industri: Mengandalkan pada informasi dan jasa. Menjual informasi tentang ilmu pengetahuan dan teknologi. Dalam masyarakat ini konsep individualistic, struktur, selalu legal formal sehingga hukum yang dipakai adalah menjadi hukum yang rasional.⁷

Di Negara manapun dalam pembentukan perundang-undangan, termasuk di Indonesia tidak terlepas dari sejarah perkembangan bangsa (negara) yang bersangkutan. Sebagaimana halnya di Indonesia, sebelum dijajah oleh Belanda bangsa Indonesia telah mengikuti hukum kebiasaan (*customary law*) yang kemudian di perkaya oleh hukum agama yang dipeluk. Hukum agama sangat mendominasi tata kehidupan masyarakat dan telah terjadi akulturasi secara antropologis. Kemudian datang bangsa Eropa, khususnya Belanda menjajah Indonesia. Sebagai konsekuensinya hukum Belanda juga berpengaruh dalam tata kehidupan, terutama dalam kehidupan

⁷. Pandangan dalam masyarakat post-industri banyak dikemukakan oleh Daniel Bell, *The Coming of Industrial Society*, Basic Books, New York, 1973, lihat juga Seymour Martin Lipset, *The Third Century: America as A Post Industrial Society*, University Of Chicago Press, Chicago, 1979, Lihat juga Alvin Tofler, *The New Wave, Morrow*, New York, 1980.

formal berhubungan dengan negara atau pemerintahan dan dalam kasus-kasus hukum.

Arti penting Hukum Islam bagi kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia dalam hal ini dapat di lihat dalam tiga aspek:

Pertama, umat islam Indonesia secara faktual bukan hanya sekedar kelompok mayoritas di Indonesia, tetapi juga merupakan kelompok terbesar dari umat Islam di dunia adanya hukum berkeadilan. Hukum Islam sebagai hukum yang berlaku bagi umat merupakan hal yang menjadi kebutuhan utama bagi umat islam.

Kedu,. sekalipun Negara Republik Indonesia bukan merupakan negara Islam, akan tetapi dengan menetapkan Pancasila (terutama sila pertama: “Ketuhanan Yang Maha Esa” sebagai dasar negara dan menjadi pedoman dalam kehidupan berbangsa dan bernegara serta hukum Islam secara tidak langsung menempati posisi penting. Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 di tegaskan pula, bahwa negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agama dan kepercayaannya. Landasan konstitusional ini merupakan jaminan formal bagi setiap muslim dan umat Islam di Indonesia untuk melaksanakan ketentuan hukum Islam dalam hidup dan kehidupannya di tengah-tengah masyarakat dan bangsa Indonesia serta dalam kehidupan bernegara.

Dalam rangka melahirkan masyarakat yang berkeadilan dan penyebaran kekayaan yang merata dalam masyarakat, Islam telah menentukan

beberapa ketentuan institusi merupakan kewajiban setiap muslim untuk membagikan sebagian harta yang di terimanya kepada pihak yang membutuhkan. Dengan melaksanakan pembayaran zakat di harapkan harta yang diterimanya menjadi lebih membawa berkah.

Dinamakan berkah, karena dengan membayar zakat, hartanya akan bertambah atau tidak berkurang, sehingga akan menjadikan hartanya tumbuh laksana tunas-tunas pada tumbuhan karena karunia dan keberkahan yang diberikan Allah SWT kepada seorang muzaki. Rasulullah saw bersabda, “Harta tidak berkurang karena sedekah (zakat), dan sedekah (zakat) tidak diterima dari pengkhianatan (cara-cara yang tidak dibenarkan menurut syar’i).” (HR Muslim).

Di namakan bersih, karena dengan membayar zakat, harta dan dirinya menjadi bersih dari kotoran dan dosa yang menyertainya yang di sebabkan oleh harta yang di miliknya tersebut, dan karena adanya hak-hak orang lain menempel padanya. Maka, apabila tidak dikeluarkan zakatnya, harta tersebut mengandung hak-hak orang lain, yang apabila kita menggunakannya atau memakannya berarti kita telah memakan harta haram, karena di dalamnya terkandung milik orang lain.

Makna bersih (thaharah), bisa kita lihat dalam firman Allah SWT:

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ
رَأَى اللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ١٠٣

Artinya: “Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan menyucikan mereka, dan berdoalah untuk

mereka. Sesungguhnya doamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.” (QS. At-Taubah, 9: 103)

Menurut Ibnu Taimiyah, hati dan harta orang yang membayar zakat tersebut menjadi suci dan bersih serta berkembang secara maknawi. Dinamakan berkembang, karena dengan membayar zakat hartanya dapat mengembang sehingga tidak bertumpuk di satu tempat atau pada seseorang.

Sedangkan, zakat menurut terminologi (syar’i) adalah sejumlah harta tertentu yang diwajibkan oleh Allah SWT untuk di berikan kepada orang yang berhak menerima zakat (mustahiq) yang di sebutkan di dalam Al-Qur`an. Selain itu, zakat bisa juga berarti sejumlah harta tertentu dari harta tertentu yang diberikan kepada orang yang berhak menerimanya dengan syarat-syarat tertentu.

Zakat kadangkala disebut dengan kata shadaqah, sehingga zakat bermakna shadaqah dan shadaqah bermakna zakat. Lafaznya berbeda, namun memiliki makna yang sama. Makna ini di antaranya bisa ditemui di dalam Al-Qur`an surah At-Taubah. 9, ayat 60:

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالتَّعْمَلِينَ وَالتَّعْمَلِينَ عَلَيْهَا وَالتَّمْوَلَةَ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالتَّعْرَمِينَ
وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ٦٠

Artuinya: “Sesungguhnya shadaqah (zakat-zakat) itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mualaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai sesuatu ketetapan yang diwajibkan Allah; Dan Allah Maha Mengetahui lagi Mahabijaksana.” (QS At-Taubah.9: 60)

Sebagian ulama fikih mengatakan bahwa shadaqah wajib dinamakan zakat, sedangkan shadaqah sunah dinamakan infak. Sebagian lain

mengatakan bahwa infak wajib di namakan zakat, sedangkan infak sunah dinamakan shadaqah.

Zakat adalah rukun ketiga dari rukun Islam yang lima, yang merupakan pilar agama yang tidak dapat berdiri tanpa pilar ini. Zakat, hukumnya wajib ‘ain (fardhu ‘ain) bagi setiap muslim apabila telah memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan oleh syari’at. Zakat merupakan kewajiban yang disepakati oleh umat Islam dengan berdasarkan dalil Al-Qur`an, hadits, dan ijma’. Orang yang enggan membayarnya boleh diperangi. Orang yang menolak kewajibannya dianggap kafir, karena ia mengingkari perkara dasar agama. Akan tetapi, barangsiapa yang mengakui kewajiban zakat, namun ia tidak mau menunaikannya, maka ia hanya di anggap sebagai orang Islam yang bermaksiat, karena tidak mau menunaikan perintah agama, juga sebagai orang yang telah melakukan dosa besar.

Zakat mulai disyari’atkan pada tahun kedua Hijriyah. Adapun dasar hukum dan dalil Al-Qur`an di antaranya firman Allah SWT berikut ini.

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ ٤٣

Artinya: “Dirikanlah shalat, bayarlah zakat, dan rukuklah bersama orang-orang yang rukuk.” (QS Al-Baqarah.2: 43)

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ
رَبِّ الْعَالَمِينَ ١٠٣

“Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan menyucikan mereka, dan berdoalah untuk mereka.

Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.” (QS. At-Taubah.9: 103)

إِنَّ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَءَاتَوْا الزَّكَاةَ لَهُمْ أَجْرُهُمْ
عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ٢٧٧

Artinya: “Sesungguhnya orang-orang yang beriman, mengerjakan amal sholeh, mendirikan shalat, dan menunaikan zakat, mereka mendapat pahala di sisi Tuhannya. Tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak (pula) mereka bersedih hati.” (QS Al-Baqarah.2: 277)

Selain Al-Qur’an juga di jelas dalam Hadits Nabi saw bahwa zakat mendapat posisi penting bagi tegaknya Islam, selain dari syahadat, shalat, dan rukun Islam lainnya, sebagaimana yang diriwayatkan dari Ibnu Umar ra bahwa Rasulullah saw bersabda:

“Islam ini dibangun di atas lima fondasi: bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan bahwa Muhammad adalah Rasulullah, mendirikan shalat, membayar zakat, melaksanakan ibadah haji ke Baitullah bagi orang yang mampu, dan berpuasa pada bulan Ramadhan.”(HR. Bukhari dan Muslim).

Diriwayatkan juga dari Ibnu Umar ra, bahwa Rasulullah saw bersabda,

“Saya di perintahkan (Allah SWT) untuk memerangi semua orang, sampai mereka mengakui bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan bahwa Muhammad adalah Rasulullah, mendirikan shalat, menunaikan zakat, dan saling memberi nasihat kepada sesama muslimin.” (HR. Bukhari dan Muslim).⁸

Keterangan yang detail tentang zakat ini bisa di dapatkan pada Al Qur'an surat At-Taubah ayat 60. Di dalam ayat ini disebutkan delapan golongan orang-orang yang berhak mendapatkan zakat. Zakat adalah sumber utama kas negara (*Bait al-Maal*). Zakat merupakan soko-guru dari kehidupan ekonomi yang dicanangkan Al Qur’an, zakat juga akan mencegah terjadinya

⁸ Anonim, *Panduan Pintar Zakat*, https://id.wikibooks.org/wiki/Panduan_pintar_zakat, diakses tanggal 16 Mei 2015, Jam 17.00 WIB.

akumulasi kekayaan pada satu tangan dan pada saat yang sama mendorong manusia untuk melakukan investasi dan mempromosikan distribusi.⁹

Bukti bahwa Al Qur'an demikian menekankan arti pentingnya zakat adalah bahwa orang-orang yang menolak dan tidak mau membayar zakat dianggap sebagai orang yang kafir dan wajib untuk diperangi (Al Qur'an 9; 35-36).

Zakat selain berfungsi sebagai penyucian hati orang yang mengeluarkan zakat itu, ia juga merupakan institusi yang komprehensif untuk distribusi kekayaan karena ini menyangkut kekayaan setiap muslim secara praktis, saat hartanya telah sampai atau melewati nisab. Nisab (batasan ketentuan untuk di keluarkannya zakat) telah Rasulullah tentukan dengan pasti. Bayaran zakat tentang jenis kakayaan tertentu juga di tentukan oleh Rasulullah sendiri.

Ketentuan tersebut bisa kita simpulkan dalam daftar di bawaah ini : 1. Dua setengah persen dikeluarkan zakatnya, dari kekayan yang termasuk modal usaha. 2. Lima atau sepuluh persen wajib di dikeluarkan untuk zakat semua jenis produksi pertanian. 3. Dua puluh persen, zakat di dikeluarkan untuk semua barang tambang dan harta karun yang di temukan dari galian persentase yang spesifik (ukurannya tergantung pada jenis binatang) ternak tersebut.¹⁰

Zakat adalah wajib bagi setiap muslim yang memiliki harta cukup nisab, tanpa di lihat apakah dia itu seorang laki-laki ataupun seorang

⁹ Ibrahim Al-Thahawi , *al-Iqtisad al-Islami V, I*, Majmu' al-Buhuts al-Islamiyah, Kairo, 1974, halaman 356.

¹⁰ Ibrahim Al-Thahawi, *Op.Cit*, halaman 367.

perempuan, anak-anak ataupun orang dewasa, waras ataupun tidak waras.¹¹ Dengan mendasarkan pada Al Qur'an surat Al-Baqarah ayat 177, 'Awdah sampai pada kesimpulan bahwa zakat dan infak adalah dua kewajiban yang berbeda yang dibebankan bagi seorang muslim.

Zakat adalah sebuah kewajiban dan sebagai kewajiban utama dan bukan kewajiban biasa. Jika pengumpulan zakat telah cukup memenuhi semua kebutuhan orang-orang fakir dan miskin, sebagaimana ini terjadi pada pemerintahan Umar bin Abdul Aziz, maka kaum muslimin dibebaskan dari kewajiban mengeluarkan infak.

Sedangkan jika pengumpulan zakat tidak memenuhi kebutuhan orang-orang yang membutuhkan, maka saat itu infak menjadi sesuatu yang wajib, sepanjang tujuan untuk mencapai pemerataan dan pemenuhan kebutuhan orang-orang miskin itu belum tercapai.¹²

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat Pasal 7 ayat (1). Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, BAZNAS menyelenggarakan fungsi:

- a. perencanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat;
- b. pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat;
- c. pengendalian pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat;
- d. pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan pengelolaan zakat.

Berikut Pasal 26 tentang pendistribusian zakat, sebagaimana dimaksud dalam Pasal

¹¹ Al Qaadir Abd Awdah *Op.cit*, halaman 48-49.

¹² *Ibid*, halaman 58-59.

25 dilakukan berdasarkan skala prioritas dengan memperhatikan prinsip pemerataan, keadilan, dan kewilayahan.

Dalam penjelasan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat (dalam Ketentuan Umum) Untuk membantu BAZNAS dalam pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat, masyarakat dapat membentuk Lembaga Amil Zakat (LAZ). Pembentukan LAZ wajib mendapat izin Menteri atau pejabat yang ditunjuk oleh Menteri. LAZ wajib melaporkan secara berkala kepada BAZNAS atas pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat yang telah diaudit syariah dan keuangan. Zakat wajib di distribusikan kepada mustahik sesuai dengan syariat Islam. Pendistribusian dilakukan berdasarkan skala prioritas dengan memperhatikan prinsip pemerataan, keadilan, dan kewilayahan. Zakat dapat di dayagunakan untuk usaha produktif dalam rangka peanganan fakir miskin dan peningkatan kualitas umat apabila kebutuhan dasar mustahik telah terpenuhi.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 14 tahun 2014 tentang pelaksanaan undang-undang nomor 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat Pasal 3 ayat (1) BAZNAS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan lembaga yang berwenang melakukan tugas Pengelolaan Zakat secara nasional. (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BAZNAS menyelenggarakan fungsi: a. perencanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat; b. pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat; c.

pengendalian pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat; dan d. pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan Pengelolaan Zakat.

Berkaitan dengan perubahan bidang hukum juga mengalami perubahan dalam aplikasinya. Hal ini terlihat dalam persoalan pembayar zakat dalam pendistribusianya di berbagai daerah terdapat permasalahan yang semakin tidak bisa dihindarkan karena mengiringi perubahan sosial yang muncul secara bersamaan di berbagai daerah.

Terjadinya insiden Zakat Pasuruan H. Syaikhon Fikri atau lebih dikenal dengan "Haji Saikon" dan "Haji Syaikhon" adalah seorang warga kelurahan Purutreja, kecamatan Purworejo, kota Pasuruan, Jawa Timur mendadak menjadi kontroversi di media massa nasional.

Pembagian zakat dilakukan menewaskan 21 orang yang kesemuanya adalah wanita, yang terkenal disebut Insiden Pasuruan pada tanggal, 15 September 2008. Haji Syaikhon adalah seorang pengusaha sarang burung walet dan pengepul kulit sapi dan juga pengusaha jual beli mobil. Ia terkenal sebagai saudagar kaya di kota Pasuruan.

Kejadian tersebut diatas, dikarenakan belum adanya sistem pembagian zakat di Indonesia belum tepat, seperti yang diungkapkan Mensos Salim Segal Al Jufri waktu itu.

Peristiwa berikutnya Polrestabes Bandung, Jawa Barat, siap mengawal kegiatan pembagian zakat menjelang Idul Fitri 1436 Hijriah. Mereka bertugas mengantisipasi kericuhan pembagian zakat secara massal. "Kami akan selalu siap memberikan pengamanan kepada pihak-pihak yang hendak melaksanakan pembagian zakat. Maka dari itu, kami himbau penyelenggara

melakukan koordinasi atau menyampaikan pemberitahuan ke kantor polisi terdekat," ujar Kasubaghumas Polrestabes Bandung,

Kompol Reny Marthaliana, Selasa (14/7/2015). Kegiatan pembagian zakat, lanjut Reny, selama ini tidak hanya dilakukan di masjid saja, organisasi, perusahaan, juga perseorangan pun mengundang kaum duafa dalam pembagian zakat. "Jangan terjadi suasana berebut dan berdesak-desakan di lokasi pembagian zakat. Karena bisa berisiko membahayakan keselamatan jiwa,"

Polisi siap membantu dan tak ada pemungutan biaya. "Cukup memberitahukan ke Polsek terdekat agar terpantau oleh petugas," ujar Reny. Selain itu, ia pun mengharapkan pihak-pihak yang hendak membagikan zakat agar tepat sasaran. Ia pun menghimbau, bagi masyarakat yang hendak melakukan pembagian zakat secara perorangan, agar menyalurkan atau pun menitipkan zakatnya kepada lembaga zakat yang resmi. "Kami imbau juga, agar warga yang hendak memberikan langsung zakatnya agar dititipkan kepada lembaga zakat yang resmi,"¹³

Kejadian selanjutnya manula dan balita terjepit di Pembagian Zakat di Bangkalan, Suasana saat pembagian zakat di rumah Rohli, di Bangkalan, Jawa Timur. Pembagian zakat yang dilakukan pengusaha kaya kembali hampir menelan korban. Kali ini terjadi di rumah Rohli, pengusaha asal Madura yang sukses di Jakarta. Rohli berniat membagikan zakat bagi ribuan warga di sekitar rumahnya, di Desa Lajing, Arosbaya, Bangkalan, Madura, Jawa Timur. Karena tak terkendali, warga berdesak-desakan untuk bisa lebih dulu mendapatkan zakat. Tangis balita yang ikut orang tuanya mengantre dan erangan para manula tak dapat dihindarkan. "Pak tolong angkatkan anak saya," teriak seorang ibu sambil menggendong anak balitanya yang menangis keras, kepada wartawan yang melakukan peliputan kegiatan ini, Selasa (14/7/2015). Sejak pukul 14.00

¹³ Roni Kurniawan, Polrestabes Kawal Pembagian Zakat di Bandung, <http://jabar.metrotvnews.com/read/2015/07/14/147184/polrestabes-kawal-pembagian-zakat-di-bandung>, diakses tanggal 16 Mei 2015, jam 05.00 WIB.

WIB, ribuan warga sudah berkumpul di sekitar rumah Rohli. Tepat pukul 15.30 WIB, pembagian sedekah dilakukan. Di sini warga langsung berdesak-desakan. Sejumlah manula terimpit ke tembok, ketika ribuan warga lainnya berebut lebih dulu mendapatkan sedekah senilai 100 ribu rupiah itu. "Alhamdulillah pak dapat bantuan, tapi tadi sempat desak-desakan, sampai anak saya menangis," ujar Siti Romlah, warga Desa Arosbaya, Bangkalan, usai menerima sedekah berupa paket sembako dan uang tunai. Haji Rohli selaku pihak yang memberi sedekah mengatakan bahwa apa yang di lakukannya rutin dilaksanakan setiap tahun bersama keluarga besarnya. Rohli mengatakan dirinya tak bermaksud pamer atas apa yang dilakukan. Rohli mengaku sudah berkoordinasi dengan pihak TNI dan Polri untuk mengamankan pembagian ini. Namun demikian kejadian tersebut tak dapat dihindari karena warga saling berebut untuk mendapatkan lebih dulu. "Beruntung tidak ada korban dan semua bantuan dapat diserahkan pada penerimanya," terang pria 55 tahun ini.¹⁴

Pengusaha Kaya di Semarang Bagi Zakat pada Ribuan Warga Setiap Ramadan, ada sebuah tradisi pembagian zakat di Kota Semarang, Jawa Tengah yang dilakukan oleh pengusaha bernama Tasripin. Kemarin, pembagian zakat mal oleh keluarga Tasripin kembali digelar. Bertempat di kediaman salah seorang keluarga Nawang Layung di Jalan Letjen Suprpto kawasan Kota Lama, ribuan orang rela antre berjam-jam untuk

¹⁴.Agus Josiandi, *Manula dan Balita Terjepit di Pembagian Zakat di Bangkalan*, <http://jabar.metrotvnews.com/read/2015/07/14/147453/manula-dan-balita-terjepit-di-pembagian-zakat-di-bangkalan>, diakses pada tanggal.16 Juni 2015, jam 05.00 WIB.

mendapatkan uang zakat dari keluarga tersebut. Antrean warga sudah terlihat mengular lebih dari 500 meter sejak pagi hari. Meskipun, pembagian zakat baru dilakukan oleh keluarga Tasripin sekitar pukul 07.30 WIB. Para warga penerima zakat kemudian berbaris antre satu persatu untuk mendapatkan amplop dari keluarga Tasripin. Untuk menjaga tidak terjadi kericuhan, sejumlah anggota Polisi dikerahkan untuk mengamankan pembagian zakat tersebut. "Ini adalah tradisi turun temurun yang diwariskan oleh kakek Tasripin sejak 30 tahun silam. Setiap menjelang lebaran, selalu membagikan zakat mal kepada kaum yang membutuhkan. Ini adalah wujud saling berbagi kepada sesama di hari raya," kata Anton Budiarto (47), salah satu keluarga keturunan Tasripin.

Penerima zakat tersebut lanjut Anton merupakan warga yang membutuhkan yakni pengemis, tukang becak, buruh dan pengamen. Jumlahnya uang yang di bagikan pun bervariasi, sesuai umur penerimanya. "Untuk tahun ini kami bagikan 1000 amplop berisi uang yang besarnya berbeda. Untuk anak-anak, isinya Rp15.000, untuk dewasa Rp25.000 dan lansia Rp50.000," imbuhnya. Sementara itu, ratusan warga yang antre mengakui jika keluarga Tasripin selalu membagikan zakat setiap Ramadan. Setiap tahun, mereka selalu antre untuk mendapatkan bagian dari pembagian zakat itu. "Setiap tahun saya datang ke sini untuk mendapatkan jatah zakat. Jarak antara rumah saya dengan lokasi ini cukup jauh juga, sekitar lima kilometer. Saya tempuh dengan jalan kaki," kata Ine (56), salah satu penerima zakat asal Peterongan. Ine mengatakan, meski

setiap pembagian dirinya harus rela berdesakan dan antre berjam-jam, namun hal itu tidak menyurutkan niatnya mengantre. Uang yang didapatkannya itu ia gunakan untuk membeli kebutuhan menjelang lebaran. "Antre berjam-jam tidak apa, yang penting mendapatkan uang. Ini tadi saya antre sejak pukul 06.00 WIB dan mendapat uang Rp25.000. uangnya nanti akan saya belikan beras untuk dimakan bersama keluarga di hari raya Idul Fitri"¹⁵.

Rumah Haji Thamrin, pengusaha besi tua di Jalan Quin Selatan, Banjarmasin diserbu ribuan warga yang berharap mendapatkan zakat dari sang pengusaha yang terkenal kaya. Kedatangan warga ini bermula dari isu yang beredar bahwa si pengusaha ini akan memberikan zakat berupa uang tunai sebesar 250 ribu rupiah perorang. Banyaknya warga yang datang menyebabkan suasana menjadi ricuh. Apalagi banyak dari mereka yang tidak menerima uang zakat, lantaran si pengusaha kehabisan dana. Menurut mereka yang menerima, zakat bukan uang sebesar 250 ribu rupiah melainkan hanya 100 ribu. Namun warga yang dapat tetap senang, karena bisa menganjal kebutuhan mereka menjelang lebaran.¹⁶

Dari hasil penggalian dan pengambilan data tersebut terjadi antara perubahan sosial dan hukum khususnya hukum tentang pembayar zakat dalam pendistribusianya menjadi masalah mendasar yang harus segera mendapatkan solusi. Dalam masalah yang mendasar tersebut paling tidak

¹⁵.Andika Prabowo, *Pengusaha Kaya di Semarang Bagi Zakat pada Ribuan Warga*, http://ramadan.sindonews.com/read/1022752/68/pengusaha_kaya_di_semarang_membagi_zakat_pada_ribuan_warga_1436615053, diakses pada tanggal 16 Agustus 2015, jam 05.00 WIB.

¹⁶.Anonim, *Rumah Pengusaha Besi Tua di Serbu Warga*, http://www.indosiar.com/fokus/rumah_pengusaha_besi_tua_diserbu_warga_91733.html, diakses pada tanggal 16 Agustus 2015 jam 05.00 WIB.

ada persoalan tentang keadilan dan atau tuntutan keadilan. Keadilan menjadi syarat mutlak dalam hubungan antar manusia, dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Bersarnya tuntutan akan keadilan yang akhir-akhir ini mengemuka sebenarnya merupakan tuntutan normatif. Tuntutan tersebut muncul pada semua tingkatan kehidupan sosial.

Hemat penulis tentang pendistribusian zakat bagi pembayar zakat dari berbagai kejadian yang terdapat pada beberapa daerah seperti di insiden pembagian zakat Pasuruhan H. Syaichon Fikri atau lebih dikenal dengan "Haji Saikon" dan "Haji Syaikhon" adalah seorang warga kelurahan Parutrejo, kecamatan Purworejo, kota Pasuruan, Jawa Timur yang mendadak menjadi kontroversi di media massa nasional karena insiden pembagian zakat yang menewaskan 21 orang yang kesemuanya adalah wanita, yang terkenal disebut Insiden Pasuruan pada tanggal, 15 September 2008.

Dengan memahami terhadap landasan pelaksanaan hukum sebagai akibat budaya pembayar zakat yang kurang baik, maka perlu diupayakan langkah perhatian terhadap budaya pembayar zakat yang juga akan bermanfaat dalam distribusi zakat yang baik dan benar, Untuk itu perlu di teliti dan di kaji bagaimana cara merekonstruksi budaya hukum pembayar zakat yang sesuai dengan tujuan syariah dan berkeadilan.

B. Pembatasan dan Perumusan Masalah.

Berdasarkan uraian tersebut di atas telah memberikan petunjuk, bahwa budaya hukum pembayar zakat di Indonesia dan khususnya di kota Semarang dalam distribusinya terjadi penyimpangan terhadap ketentuan atau produk hukum yang telah dibuat secara urgen, maka bertitik tolak dari latar belakang tersebut telah memberi gambaran dan petunjuk, bahwa ada permasalahan yang perlu peneliti kaji, untuk mengkaji permasalahan secara mendalam, maka peneliti perlu menentukan pelaksanaan perumusan masalah, adapun pelaksanaan perumusan masalah yang akan di bahas dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan pembayaran zakat dan budaya hukum dalam distribusi zakat di kota Semarang?
2. Bagaimana budaya hukum dan pengaruhnya terhadap sikap pembayar zakat dalam distribusi zakat berbasis keadilan?
3. Bagaimana rekonstruksi budaya hukum yang ideal yang dapat mempengaruhi pelaksanaan pembayaran zakat dalam distribusi Zakat berbasis keadilan?

C. Tujuan Penelitian.

Berdasarkan uraian latar belakang permasalahan dan perumusan masalah sebagaimana telah dikemukakan di atas, maka tujuan penelitian disertasi ini adalah:

1. Untuk mengetahui pelaksanaan pembayaran zakat dan budaya hukum dalam distribusi zakat di kota Semarang?

2. Untuk mengetahui budaya hukum dan pengaruhnya terhadap sikap pembayar zakat dalam distribusi zakat berbasis keadilan?
3. Untuk menganalisis rekonstruksi budaya hukum yang ideal yang dapat mempengaruhi pelaksanaan pembayar zakat dalam distribusi Zakat berbasis keadilan?

D. Kegunaan Penelitian

1. Manfaat Teoretis

- a. Penelitian ini di harapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu, menemukan hukum baru khususnya terkait mengenai budaya hukum yang dapat mempengaruhi terhadap pembayar zakat yang berbasis nilai-nilai keadilan
- b. Bagi pembayar zakat atau muzaqqi diharapkan dapat menambah informasi yang lebih konkret dan diharapkan pula dapat mengaplikasikan ilmu pengetahuan tentang budaya hukum terhadap pembayar zakat dalam distribusi zakat berdampak pada masyarakat berbasis keadilan.

2. Manfaat praktis

- a. Hasil penelitian ini dapat memberi kontribusi kepada negara dalam rangka pembentukan hukum nasional khususnya dalam hal pembentukan peraturan yang di dalamnya mengatur tentang Rekontruksi budaya hukum terhadap pembayar zakat dalam distribusi zakatberdampak pada masyarakat berbasis keadilan.

b. Penelitian ini dapat memberi sumbangan pemikiran kepada almamater dalam rangka melaksanakan salah satu tugasnya, yakni penelitian dan mengembangkan ilmu pengetahuan. Dan untuk bahan kepustakaan dalam bidang ilmu hukum, dan dapat juga sebagai bacaan sehingga penelitian ini juga dapat membantu bagi yang membutuhkannya.

E. Kerangka Teori

Kerangka teori yang di gunakan dalam penelitian di sertasi rekontruksi budaya hukum terhadap pembayar zakat dalam distribusi zakat berbasis keadilan, terdiri dari pertama teori keadilan yang di gunakan (*Grand Theory*), kedua teori penegakan hukum progressif dan teori penegakan hukum friedman digunakan sebagai *Midle Theory*; dan *Ketiga*, Teori Kemaslahatan (*Mashlahah*) dan Teori *Maqashidusy Syari'ah* dengan Metode *Ta'lili* dan Metode *Istihsan* serta Metode *Istishlahi*.digunakan sebagai *aplication Theory*.

1. Teori Keadilan

Dalam teori keadilan yang di gunakan (*Grand Theory*), yaitu teori utama, penulis menggunakan Teori Keadilan. Karena Teori Keadilan merupakan salah satu tujuan hukum selain kepastian hukum dan kemanfaatan hukum. Hakekat hukum bertumpu pada ide keadilan dan kekuatan moral. Ide keadilan tidak pernah lepas dari kaitannya dengan hukum, sebab membicarakan hukum, secara jelas atau samar-samar senantiasa merupakan pembicaraan tentang keadilan pula.¹⁷

¹⁷ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Alumni, Bandung, 1982, halaman 45.

Konsep adil dapat dirunut dari pengertian asalnya dalam bahasa, karena substansi keadilan memang bermula dari pengertiannya dalam bahasa. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), bahwa keadilan merupakan adjektiva yang menjelaskan nomina atau pronomina yang memiliki tiga arti. Yaitu Adil ialah berarti : 1. tidak berat sebelah; tidak memihak. 2. berpihak kepada yang benar; berpegang pada kebenaran. 3. sepatutnya; tidak sewenang-wenang.¹⁸ Dan keadilan ialah sifat (perbuatan, perlakuan dan sebagainya) yang adil.¹⁹

Di dalam bahasa Inggris, kata yang memiliki makna yang sama atau sekurang-kurangnya dekat dengan kata adil adalah *just* atau *justice*. *Just* artinya *fair or morally right*. *Justice* memiliki tiga dari lima arti berikut ini. *Pertama*; artinya *behaviour or treatment that is fair and morally correct*. *Kedua*; *the system of laws which judges or punishes people*. *Ketiga*; *someone who judges in a court of law*.²⁰

Keadilan itu mempunyai nama lain, yaitu keadilan sosial sebagaimana yang di sebutkan oleh Ahmad Fadlil Sumadi, bahwa²¹ keadilan sosial merupakan tampilan lain dari keadilan. Selanjutnya Ahmad Fadlil Sumadi menjelaskan, bahwa²² substansi keadilan harus di formulasikan pada tiga tingkat, yaitu *Pertama* ; pada tingkat *outcome*. *Kedua*; pada tingkat prosedur. *Ketiga* ; pada tingkat sistem. Pada tingkat *outcome*, keadilan berhubungan dengan pembagian (*distributive*) dan

¹⁸ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *op.cit.*, halaman 7.

¹⁹ *Ibid.*

²⁰ Cambridge Learner's Dictionary dalam Ahmad Fadlil Sumadi, *Hukum Dan Keadilan Sosial, Materi Peruliahan Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung*, Jakarta, 2012, halaman 5.

²¹ *Ibid.*

²² *Ibid*, halaman 5-6.

pertukaran (*comutative*), sehingga keadilan dalam hal ini berhubungan dengan suatu objek yang dalam praktiknya, antara lain, dapat berupa benda atau jasa. Sementara itu prosedur berhubungan dengan cara penentuan dan sistem yang berhubungan dengan kait-mengait antar-struktur yang berlaku. Dalam keadilan pembagian dan pertukaran, yaitu keadilan pada tingkat pertama yang terkait dengan *outcome*, dalam aras praktiknya sering terjadi *unequal* dalam prosesnya. Dalam keadilan prosedural, yaitu keadilan pada tingkat kedua yang berhubungan dengan cara penentuan, yang terkait dengan proses dan perlakuan terhadap orang-orang yang terlibat di dalamnya, mensyaratkan adanya tiga komponen, yaitu *Pertama*: sifat aturan dari prosedur yang berlaku adalah formal. *Kedua*; penjelasan terhadap prosedur dan pengambilan keputusan. *Ketiga*; perlakuan interpersonal. Secara substansial keadilan prosedural lebih ditentukan oleh

Komponen kedua dan ketiga, karena berdasarkan kedua komponen tersebut keadilan prosedural mewujudkan keadilan yang dapat terlihat oleh masyarakat, yang bahkan pada akhirnya menjadikan *looking fair* lebih penting daripada *being fair*. Dalam keadilan sistem, yaitu keadilan pada tingkat ketiga yang berhubungan dengan sistem, yang merupakan pola yang menjadi dasar prosedur, distribusi dan pertukaran pada dasarnya merupakan kebijakan umum yang direalisasikan sebagai dasar dalam

menentukan prosedur dan *outcome*. Kahar Masyhur menyatakan apa yang disebut adil²³ :

- a. Adil ialah meletakkan sesuatu pada tempatnya.
- b. Adil ialah menerima hak tanpa lebih dan memberikan hak orang lain tanpa kurang.
- c. Adil ialah memberikan hak setiap yang berhak secara lengkap tanpa kurang antara sesama yang berhak, dalam keadaan yang sama, dan penghukuman orang jahat atau yang melanggar hukum, sesuai dengan kesalahan dan pelanggarannya.

Orang dapat menganggap keadilan sebagai sebuah gagasan atau realitas absolut dan mengasumsikan, bahwa pengetahuan dan pemahaman tentangnya hanya bisa di dapatkan secara parsial dan melalui upaya filosofis yang sangat sulit. Atau orang dapat menganggap, bahwa keadilan sebagai hasil dari pandangan umum agama atau filsafat tentang dunia secara umum. Jadi, orang dapat mendefinisikan keadilan dalam satu pengertian atau pengertian lain dari pandangan ini. Teori-teori Hukum Alam sejak Socretes hingga Francois Geny, tetap mempertahankan keadilan sebagai mahkota hukum. Teori Hukum Alam mengutamakan “*the search for justice*”²⁴ Terdapat macam-macam teori mengenai keadilan dan masyarakat yang adil. Teori-teori ini menyangkut hak dan kebebasan, peluang kekuasaan, pendapatan dan kemakmuran. Menurut Aristoteles

²³ Kahar Masyhur, *Membina Moral dan Akhlaq*, Kalam Mulia, Jakarta, 1985, halaman 71.

²⁴ Theo Huijbers, *Filsafat Hukum dalam Lintasan Sejarah*, Cet. VIII, Kanisius, Yogyakarta, 1995, halaman 196.

dalam bukunya *nicomachean ethics*, bahwa²⁵ hukum hanya bisa di tetapkan dalam kaitannya dengan keadilan. Yang sangat penting dari pandangan Aristoteles ialah, bahwa keadilan mesti dipahami dalam pengertian kesamaan. Namun demikian, Aristoteles membuat perbedaan penting antara kesamaan numerik dan kesamaan proporsional. Kesamaan numerik mempersamakan setiap manusia sebagai satu unit. Inilah yang sekarang biasa di pahami, bahwa semua warga adalah sama di depan hukum. Kesamaan proporsional memberi tiap orang apa yang menjadi haknya sesuai dengan kemampuannya, prestasinya, dan sebagainya. Dengan perkataan lain, bahwa Aristoteles memberikan kontribusi yang sangat besar terhadap Filsafat Hukum, yaitu menurut Aristoteles, bahwa keadilan dapat dibedakan menjadi dua macam yaitu :

- a. Keadilan Korelatif, keadilan dengan menyamakan antara prestasi dan kontra prestasi. Keadilan ini didasarkan pada transaksi baik yang sukarela maupun yang tidak, misalnya dalam perjanjian tukar menukar.
- b. Keadilan deskriptif, yaitu keadilan yang membutuhkan distribusi atas penghargaan.²⁶ Dengan perkataan lain sebagaimana yang telah di sebutkan oleh Moedjono²⁷ dalam bukunya yang berjudul “Pengantar Ilmu Hukum Dan Pengantar Tata Hukum Indonesia”, tentang pendapat

²⁵ Carl Joachim Friedrich, *Filsafat Hukum: Perspektif Historis*, Cetakan ke 3, Nusa Media, Bandung, 2010, halaman. 24.

²⁶ Dardji Darmodiharjo dan Sudharto, *Pokok-Pokok Filsafat Hukum*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1995, halaman 154.

²⁷ Moedjono, *Pengantar Ilmu Hukum dan Pengantar Tata Hukum Indonesia*, Bagian I, Penerbit Yayasan FKIS-IKIP, Yogyakarta, 1974, halaman 9.

Aristoteles, bahwa keadilan yaitu “memberikan kepada setiap orang, apa yang menjadi haknya”. Selanjutnya ia membedakan adanya 2 (dua) macam keadilan :

1. Keadilan Distributif; memberikan kepada setiap orang jatah berdasarkan jasanya. Jadi memberikan kepada setiap orang apa yang menjadi haknya berdasarkan kepada azas keseimbangan.
2. Keadilan Kumulatif; memberikan kepada setiap orang bagian yang sama. Jadi memberikan kepada setiap orang apa yang menjadi haknya berdasarkan kepada azas kesamaan.”

Keadilan korektif ialah berlaku dalam hukum publik, sedangkan keadilan diskriptif atau distributif adalah berlaku dalam hukum perdata dan pidana. Keadilan diskriptif atau distributif dan keadilan korelatif sama-sama rentan terhadap problema kesamaan atau kesetaraan dan hanya bisa di pahami dalam kerangkanya. Dalam wilayah keadilan diskriptif atau distributif, hal yang penting ialah, bahwa imbalan yang sama-rata di berikan atas pencapaian yang sama rata. Keadilan korelatif yang menjadi persoalan ialah bahwa ketidaksetaraan yang disebabkan oleh misalnya, pelanggaran kesepakatan, dikoreksi dan dihilangkan.

Keadilan di sributif menurut Aristoteles berfokus pada distribusi, honor, kekayaan, dan barang-barang lain yang sama-sama bisa di dapatkan dalam masyarakat. Dengan mengesampingkan “pembuktian” matematis, jelaslah, bahwa apa yang ada dibenak Aristoteles ialah distribusi kekayaan dan barang berharga lain berdasarkan nilai yang berlaku di kalangan

warga. Distribusi yang adil boleh jadi merupakan distribusi yang sesuai dengan nilai kebajikannya, yakni nilainya bagi masyarakat.²⁸ Di sisi lain, keadilan korektif berfokus pada pembetulan sesuatu yang salah. Jika suatu pelanggaran dilanggar atau kesalahan dilakukan, maka keadilan korektif berusaha memberikan kompensasi yang memadai bagi pihak yang dirugikan; jika suatu kejahatan telah dilakukan, maka hukuman yang sepatutnya perlu diberikan kepada si pelaku. Bagaimanapun, ketidakadilan akan mengakibatkan terganggunya “kesetaraan” yang sudah mapan atau telah terbentuk. Keadilan korektif bertugas membangun kembali kesetaraan tersebut. Dari uraian ini nampak, bahwa keadilan korektif merupakan wilayah peradilan sedangkan keadilan distributif merupakan bidangnya pemerintah.²⁹

Dalam membangun argumennya, Aristoteles menekankan perlunya dilakukan pembedaan antara vonis yang mendasarkan keadilan pada sifat kasus dan yang didasarkan pada watak manusia yang umum dan lazim, dengan vonis yang berlandaskan pandangan tertentu dari komunitas hukum tertentu. Pembedaan ini jangan dicampuradukkan dengan pembedaan antara hukum positif yang ditetapkan dalam undang-undang dan hukum adat. Karena, berdasarkan pembedaan Aristoteles, dua penilaian yang terakhir itu dapat menjadi sumber pertimbangan yang hanya mengacu pada komunitas tertentu, sedangkan keputusan serupa

²⁸ *Ibid.*, halaman 25.

²⁹ *Ibid.*

yang lain, kendati diwujudkan dalam bentuk perundang-undangan, tetap merupakan hukum alam jika bisa didapatkan dari fitrah umum manusia.³⁰

Menurut Rawls dalam bukunya *a theory of justice* menjelaskan teori keadilan sosial sebagai *the difference principle* dan *the principle of fair equality of opportunity*. Inti *the difference principle*, adalah bahwa perbedaan sosial dan ekonomis harus diatur agar memberikan manfaat yang paling besar bagi mereka yang paling kurang beruntung.

Istilah perbedaan sosial-ekonomis dalam prinsip perbedaan menuju pada ketidaksamaan dalam prospek seorang untuk mendapatkan unsur pokok kesejahteraan, pendapatan, dan otoritas. Sementara itu, *the principle of fair equality of opportunity* menunjukkan pada mereka yang paling kurang mempunyai peluang untuk mencapai prospek kesejahteraan, pendapat dan otoritas. Mereka inilah yang harus diberi perlindungan khusus. Selanjutnya John Rawls menegaskan, bahwa³¹ program penegakan keadilan yang berdimensi kerakyatan haruslah memperhatikan dua prinsip keadilan, yaitu, *pertama*, memberi hak dan kesempatan yang sama atas kebebasan dasar yang paling luas seluas kebebasan yang sama bagi setiap orang. *Kedua*, mampu mengatur kembali kesenjangan sosial ekonomi yang terjadi sehingga dapat memberi keuntungan yang bersifat timbal balik (*reciprocal benefits*) bagi setiap orang, baik mereka yang berasal dari kelompok beruntung maupun tidak beruntung. Dengan demikian, prinsip

³⁰ *Ibid.*, halaman 26-27.

³¹ John Rawls, *A Theory of Justice*, Oxford University Press, London, 1973, yang sudah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia oleh Uzair Fauzan dan Heru Prasetyo, *Teori Keadilan*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2006, halaman

perbedaan menuntut diaturnya struktur dasar masyarakat sedemikian rupa sehingga kesenjangan prospek mendapat hal-hal utama kesejahteraan, pendapatan, otoritas diperuntukkan bagi keuntungan orang-orang yang paling kurang beruntung. Ini berarti keadilan sosial harus diperjuangkan untuk dua hal: *Pertama*, melakukan koreksi dan perbaikan terhadap kondisi ketimpangan yang dialami kaum lemah dengan menghadirkan institusi-institusi sosial, ekonomi, dan politik yang memberdayakan. *Kedua*, setiap aturan harus memosisikan diri sebagai pemandu untuk mengembangkan kebijakan-kebijakan untuk mengoreksi ketidakadilan yang dialami kaum lemah.

Sifat dasar manusia adalah berkeinginan untuk mempertahankan hidup dan mengejar kehidupan yang lebih baik. Kebahagiaan hidup, akan dapat tercapai apabila didasarkan atas keseimbangan, baik itu antara manusia dengan manusia, manusia dengan alamnya, manusia secara kelompok (bangsa dengan bangsa) dan manusia dengan Tuhannya.

Oleh karena itu, Soejono Koesoemo Sisworo menambahkan tentang teori keadilan, yaitu keadilan ontologis, sebagai berikut:³² keadilan ialah keseimbangan batiniah dan lahiriah yang memberikan kemungkinan dan perlindungan atas kehadiran dan perkembangan kebenaran, yang beriklim toleransi dan kebebasan. Di samping keadilan ontologis sebagaimana di atas, Soejono Koesoemo Sisworo juga mengemukakan batasan kebenaran ontologis, yaitu kebenaran ialah

³² Soejono Koesoemo Sisworo, *Beberapa Pemikiran Tentang Filsafat Hukum*, FH UNDIP, Semarang, 1989, halaman 55.

hubungan persesuaian yang serasi antara proposisi dengan kenyataan yang dipertimbangkan dalam tingkat terakhir dengan hati nurani. Adapun makna dan fungsi kebenaran dan keadilan bagi dan dalam putusan peradilan adalah bercorak *indrovert*, yakni seharusnya menjadi sifat yang melekat dalam putusan termaksud dan bercorak *ekstravert*, yaitu merupakan ukuran / kriteria bagi putusan³³

Kebenaran dan keadilan adalah nilai-nilai luhur dan mutlak percikan keagungan dari Tuhan Yang Maha Kuasa. Metode ontologis yang proporsional untuk karya hakim lewat putusan logis, rasional, intelektual, etis, irrasional dan divinatoris harus dihayati oleh hakim dan subyek penemu hukum yang lain (jaksa, advokat, notaris, s/d aparatur negara) dengan cara :

1. Tekun ajeg melakukan samadhi/meditasi, berdoa dan kontemplasi;
2. Membiasakan tidak mementingkan diri sendiri
3. Heling, percaya, mituhu;
4. Relu, ikhlas, narima, jujur, sabar, budi luhur.

Apabila 1-2 dari R. Paryana Suryadipura dalam bukunya "*Anthropobiologie*". Berdasarkan *Atoomphysica* maka 3-4 dari R. Soenarto dalam bukunya "Serat Sasongko Jati dan Bawa Raos Selebeting Raos". Apabila 2 hal + 8 hal (hasta sila) diamalkan oleh para hakim niscaya putusan hakim akan baik, benar dan adil. Pendapat Soeyono Koesoemo Siswono di atas yang memadu pitutur pujangga Jawa dalam 3 buku tersebut sudah sangat

³³ *Ibid.*, halaman 55-56.

lengkap tidak hanya pitutur untuk diamalkan bagi hakim saja tapi juga aparat penegak hukum yang lain lebih luasnya aparat pemerintah/negara. Keadilan atau ketidakadilan menurut hukum akan diukur oleh nilai moralitas yang mengacu pada harkat dan martabat manusia.³⁴

Kemudian Lily Rasjidi mengemukakan pendapatnya, bahwa³⁵ hukum itu merupakan sesuatu yang abstrak, tetapi mempunyai nilai-nilai yang harus dijunjung tinggi dan dihormati, hal ini senada dengan salah satu dari arti hukum, yaitu sebagai jalinan nilai-nilai dari konsepsi-konsepsi yang abstrak tentang apa yang dianggap baik dan buruk. Kemudian tujuan negara Indonesia yang termuat pada alinea Keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 adalah:

1. Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia.
2. Mewujudkan kesejahteraan umum.
3. Mencerdaskan kehidupan bangsa.
4. Ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Kemudian Muchsin menjelaskan, bahwa³⁶ Pernyataan Indonesia sebagai negara kesejahteraan adalah tercermin dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat, bahwa Pemerintah Negara Indonesia melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum. demikian pula dalam produk

³⁴ Sri Sumarwani, *Moral, Keadilan dan Kesejahteraan*, Makalah Acara Matrikulasi Program Doktor (S 3) Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang 2012, halaman 5.

³⁵ Lily Rasjidi dan B. Arief Sidharta, *Filsafat Hukum, Madzhab dan Refleksinya*, Remaja Rasdakarya, Bandung, 2004, halaman 26.

³⁶ *Ibid.*, halaman 4.

hukumnya juga ditujukan untuk mensejahterakan masyarakat menuju masyarakat yang adil dan makmur.

Lalu Muchsin menjelaskan pula, bahwa³⁷ nilai hukum dapat diartikan sebagai suatu sifat atau kualitas hukum itu sendiri. Faktor-faktor yang mempengaruhi nilai hukum dalam berlakunya di masyarakat adalah :

1. Faktor filosofis.

Hukum itu harus memuat nilai-nilai tentang kebenaran, kebijaksanaan, dan keadilan. Selain itu hukum harus diarahkan kepada perwujudan masyarakat yang adil dan makmur, memberikan kesejahteraan rakyat baik lahir maupun batin.

2. Faktor sosiologis.

Hukum itu harus aspiratif terhadap dinamika yang berkembang di masyarakat, menumbuhkan iklim demokrasi, dan sebagai sarana untuk melakukan perubahan sosial masyarakat ke arah lebih baik.

3. Faktor yuridis.

Hukum itu harus ada kesesuaian dengan hukum yang lebih tinggi dan ada kesaesuaian dengan hukum yang sederajat. Konkretnya dalam pembentukan hukum itu harus memperhatikan norma hukum yang lebih tinggi supaya tidak terjadi penyimpangan, dan norma hukum yang sederajat supaya tidak terjadi pertentangan.

Pada hakekatnya hukum merupakan alat atau sarana untuk

³⁷ *Ibid.*, halaman 7.

mengatur dan menjaga ketertiban guna mencapai suatu masyarakat yang berkeadilan dalam menyelenggarakan kesejahteraan sosial yang berupa sanksi bagi yang melanggarnya, baik itu untuk mengatur masyarakat maupun aparat pemerintah sebagai penguasa.³⁸

Hukum itu merupakan sesuatu yang abstrak tetapi mempunyai nilai-nilai yang harus dijunjung tinggi dan dihormati, hal ini senada dengan salah satu dari arti hukum, yaitu sebagai jalinan nilai-jalinan nilai dari konsepsi-konsepsi yang abstrak tentang apa yang dianggap baik dan buruk.³⁹

2. Teori Penegakan Hukum

Dalam teori penegakan hukum progressif dan teori penegakan hukum friedman digunakan sebagai *Midle Theory*; *Midle Theory* (Teori Menengah) ini peneliti menggunakan Teori Penegakan Hukum Progresif dan Teori Penegakan Hukum Friedman. Teori Penegakan Hukum Negara Indonesia adalah negara hukum.⁴⁰ Negara hukum yang dimaksud adalah negara yang menegakkan supremasi hukum untuk menegakkan kebenaran dan keadilan. Secara umum, dalam setiap negara yang menganut paham negara hukum terdapat tiga prinsip dasar, yaitu supremasi hukum (*supremacy of law*), kesetaraan di hadapan hukum (*equality before the law*), dan penegakan hukum

³⁸ *Ibid.*, halaman 2.

³⁹ Lily Rasjidi dan B. Arief Sidharta, *Filsafat Hukum, Madzab dan Refleksinya*, Remaja Rasdakarya, Bandung, 1994, halaman 26.

⁴⁰ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 1 ayat 3.

dengan cara yang tidak bertentangan dengan hukum (*due process of law*).

Dalam penjabaran selanjutnya, bahwa pada setiap negara hukum mempunyai ciri-ciri sebagai berikut :⁴¹

1. Jaminan perlindungan hak-hak asasi manusia;
2. Kekuasaan kehakiman atau peradilan yang merdeka;
3. Legalitas dalam arti hukum, yaitu bahwa baik pemerintah / Negara maupun warga Negara dalam bertindak harus berdasar atas melalui hukum.

Utrecht mengemukakan, bahwa hukum adalah himpunan petunjuk hidup (perintah-perintah dan larangan-larangan) yang mengatur tata tertib dalam suatu masyarakat, dan seharusnya ditaati oleh anggota masyarakat yang bersangkutan.⁴² Menurut J.C.T Simorangkir, hukum adalah peraturan-peraturan yang bersifat memaksa, yang menentukan tingkah laku manusia dalam lingkungan masyarakat yang dibuat oleh badan-badan resmi yang berwajib, pelanggaran terhadap peraturan tadi berakibatkan diambilnya tindakan, dengan hukuman tertentu.⁴³ Hukum dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara memiliki kedudukan yang penting, Roeslan Saleh menyatakan, bahwa:

⁴¹ Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, *Panduan Pemasyarakatan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*, Sekretariat Jenderal MPR RI, Jakarta, 2008, halaman 46.

⁴² Utrecht, *Pengantar Dalam Hukum Indonesia*, Jakarta, 1966, halaman 13.

⁴³ J.B Daliyo, *Pengantar Ilmu Hukum*, Prenhallindo, Jakarta, 2007, halaman 30.

“Cita hukum bangsa dan negara Indonesia adalah pokok-pokok pikiran yang terkandung dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, untuk membangun negara yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Cita hukum itulah Pancasila”.⁴⁴ Negara Indonesia dalam mencapai cita hukumnya, sesuai pada Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi, “Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.” Dengan begitu, bahwa setiap sikap, kebijakan, dan perilaku alat negara dan penduduk (warga negara dan orang asing) harus berdasarkan dan sesuai dengan hukum.⁴⁵

Dalam upaya mewujudkan kehidupan yang damai, aman dan tentram, diperlukan adanya aturan untuk mengatur kehidupan sosial masyarakat agar sesama manusia dapat berperilaku dengan baik dan rukun.

Menurut Lawrence M. Friedman menyatakan, bahwa berhasil atau tidaknya penegakan hukum bergantung pada : Substansi Hukum, Struktur Hukum / Pranata Hukum dan Budaya Hukum.⁴⁶ Substansi Hukum adalah bagian substansial yang menentukan bisa atau tidaknya hukum itu dilaksanakan. Substansi juga berarti produk yang

⁴⁴ Roeslan Saleh, *Pembinaan Cita Hukum dan Asas-Asas Hukum Nasional*, Karya Dunia Fikir, Jakarta, 1996, halaman 15.

⁴⁵ Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, *op.cit.*, halaman 48.

⁴⁶ Lawrence M. Friedman, *American Law an Introduction; Hukum Amerika Sebuah Pengantar*, (alih bahasa: Wisnu Basuki), Tatanusa, Jakarta, 2001, halaman 124.

dihasilkan oleh orang yang berada dalam sistem hukum yang mencakup keputusan yang mereka keluarkan, atau aturan baru yang mereka susun. Substansi juga mencakup hukum yang hidup (*living law*), bukan hanya aturan yang ada dalam kitab undang-undang (*law books*).

Struktur Hukum / Pranata Hukum disebut sebagai sistem struktural yang menentukan bisa atau tidaknya hukum itu dilaksanakan dengan baik. Kewenangan lembaga penegak hukum dijamin oleh undang-undang. Sehingga dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah dan pengaruh-pengaruh lain. Terdapat adagium yang menyatakan “*fiat justitia et pereat mundus*” (meskipun dunia ini runtuh hukum harus ditegakkan). Hukum tidak dapat berjalan atau tegak bila tidak ada aparat penegak hukum yang kredibilitas, kompeten dan independen. Seberapa bagusnya suatu peraturan perundang-undangan bila tidak didukung dengan aparat penegak hukum yang baik maka keadilan hanya angan-angan. Lemahnya mentalitas aparat penegak hukum mengakibatkan penegakkan hukum tidak berjalan sebagaimana mestinya. Banyak faktor yang mempengaruhi lemahnya mentalitas aparat penegak hukum di antaranya adalah lemahnya pemahaman agama, ekonomi, proses rekrutmen yang tidak transparan dan lain sebagainya. Sehingga dapat dipertegas, bahwa faktor penegak hukum memainkan peran penting dalam memfungsikan hukum. Kalau

peraturan sudah baik, tetapi kualitas penegak hukum rendah maka akan ada masalah. Demikian juga, apabila peraturannya buruk sedangkan kualitas penegak hukum baik, kemungkinan munculnya masalah masih terbuka.

Budaya / Kultur Hukum menurut Lawrence M. Friedman adalah sikap manusia terhadap hukum dan sistem hukum-kepercayaan, nilai, pemikiran, serta harapannya. Kultur hukum adalah suasana pemikiran sosial dan kekuatan sosial yang menentukan bagaimana hukum digunakan, dihindari, atau disalahgunakan. Budaya hukum erat kaitannya dengan kesadaran hukum masyarakat. Semakin tinggi kesadaran hukum masyarakat maka akan tercipta budaya hukum yang baik dan dapat merubah pola pikir masyarakat mengenai hukum selama ini. Secara sederhana, tingkat kepatuhan masyarakat terhadap hukum merupakan salah satu indikator berfungsinya hukum.

Baik substansi hukum, struktur hukum maupun budaya hukum saling keterkaitan antara satu dengan yang lain dan tidak dapat dipisahkan. Dalam pelaksanaannya diantara ketiganya harus tercipta hubungan yang saling mendukung agar tercipta pola hidup aman, tertib, tentram dan damai. Kemudian Jimly Asshiddiqie dalam makalahnya mengatakan,⁴⁷ Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau

⁴⁷ Jimly Asshiddiqie, *Agenda Pembangunan Hukum Nasional Di Abad Globalisasi*, Cet.I, Balai Pustaka, Jakarta, 1998, halaman 93.

hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Ditinjau dari sudut subjeknya, penegakan hukum itu dapat dilakukan oleh subjek yang luas dan dapat pula diartikan sebagai upaya penegakan hukum oleh subjek dalam arti yang terbatas atau sempit. Dalam arti luas, proses penegakan hukum itu melibatkan semua subjek hukum dalam setiap hubungan hukum. Siapa saja yang menjalankan aturan normatif atau melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dengan mendasarkan diri pada norma aturan hukum yang berlaku, berarti dia menjalankan atau menegakkan aturan hukum. Dalam arti sempit, dari segi subjeknya itu, penegakan hukum itu hanya diartikan sebagai upaya aparaturnya penegakan hukum tertentu untuk menjamin dan memastikan, bahwa suatu aturan hukum berjalan sebagaimana seharusnya. Dalam memastikan tegaknya hukum itu, apabila diperlukan, aparaturnya penegakan hukum itu diperkenankan untuk menggunakan daya paksa. Pengertian penegakan hukum itu dapat pula ditinjau dari sudut objeknya, yaitu dari segi hukumnya. Dalam hal ini, pengertiannya juga mencakup makna yang luas dan sempit. Dalam arti luas, penegakan hukum itu mencakup pula nilai-nilai keadilan yang terkandung di dalamnya bunyi aturan formal maupun nilai-nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat. Tetapi, dalam arti sempit, penegakan hukum itu hanya menyangkut penegakan peraturan yang formal dan tertulis saja. Karena itu, penerjemahan perkataan '*law enforcement*' ke dalam bahasa Indonesia dalam menggunakan

perkataan '*penegakan hukum*' dalam arti luas dan dapat pula digunakan istilah '*penegakan peraturan*' dalam arti sempit. Perbedaan antara formalitas aturan hukum yang tertulis dengan cakupan nilai keadilan yang di kandunginya ini bahkan juga timbul dalam bahasa Inggris sendiri dengan di kembangkannya istilah '*the rule of law*' versus '*the rule of just law*' atau dalam istilah '*the rule of law and not of man*' versus istilah '*the rule by law*' yang berarti '*the rule of man by law*'. Dalam istilah '*the rule of law*' terkandung makna pemerintahan oleh hukum, tetapi bukan dalam artinya yang formal, melainkan mencakup pula nilai-nilai keadilan yang terkandung di dalamnya. Karena itu, digunakan istilah '*the rule of just law*'. Dalam istilah '*the rule of law and not of man*' di maksudkan untuk menegaskan, bahwa pada hakikatnya pemerintahan suatu negara hukum modern itu di lakukan oleh hukum, bukan oleh orang. Istilah sebaliknya adalah '*the rule by law*' yang di maksudkan sebagai pemerintahan oleh orang yang menggunakan hukum sekedar sebagai alat kekuasaan belaka. Dengan uraian di atas jelaslah kiranya, bahwa yang dimaksud dengan penegakan hukum itu kurang lebih merupakan upaya yang dilakukan untuk menjadikan hukum, baik dalam arti formil yang sempit maupun dalam arti materiel yang luas, sebagai pedoman perilaku dalam setiap perbuatan hukum, baik oleh para subjek hukum yang bersangkutan maupun oleh aparatur penegakan hukum yang resmi diberi tugas dan kewenangan oleh undang-undang

untuk menjamin berfungsinya norma-norma hukum yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Seperti disebut di muka, secara objektif, norma hukum yang hendak ditegakkan mencakup pengertian hukum formal dan hukum materiel. Hukum formal hanya bersangkutan dengan peraturan perundang-undangan yang tertulis, sedangkan hukum materiel mencakup pula pengertian nilai-nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat. Dalam bahasa yang tersendiri, kadang-kadang orang membedakan antara pengertian penegakan hukum dan penegakan keadilan. Penegakan hukum dapat dikaitkan dengan pengertian '*law enforcement*' dalam arti sempit, sedangkan penegakan hukum dalam arti luas, dalam arti hukum materiel, di istilahkan dengan penegakan keadilan. Dalam bahasa Inggris juga terkadang dibedakan antara konsepsi '*court of law*' dalam arti pengadilan hukum dan '*court of justice*' atau pengadilan keadilan. Bahkan dengan semangat yang sama pula, Mahkamah Agung di Amerika Serikat disebut dengan istilah '*Supreme Court of Justice*'. Istilah-istilah itu dimaksudkan untuk menegaskan, bahwa hukum yang harus ditegakkan itu pada intinya bukanlah norma aturan itu sendiri, melainkan nilai-nilai keadilan yang terkandung di dalamnya. Dalam perkara perdata dikatakan, bahwa hakim cukup menemukan kebenaran formil belaka. Namun demikian, hakikat tugas hakim itu sendiri memang seharusnya mencari dan menemukan kebenaran materiel untuk mewujudkan keadilan materiel. Pengertian

tentang penegakan hukum sudah seharusnya berisi penegakan keadilan itu sendiri, sehingga istilah penegakan hukum dan penegakan keadilan merupakan dua sisi dari mata uang yang sama. Setiap norma hukum sudah dengan sendirinya mengandung ketentuan tentang hak-hak dan kewajiban-kewajiban para subjek hukum dalam lalu lintas hukum. Norma-norma hukum yang bersifat dasar, tentulah berisi rumusan hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang juga dasar dan mendasar. Aparatur penegak hukum mencakup pengertian mengenai institusi penegak hukum dan aparat (orangnya) penegak hukum. Dalam arti sempit, dalam perkara perdata, bahwa aparaturnya penegak hukum yang terlibat dalam proses tegaknya hukum itu, dimulai dari saksi dan hakim. Dalam proses bekerjanya aparaturnya penegak hukum itu, terdapat tiga elemen penting yang mempengaruhi, yaitu: (a). institusi penegak hukum beserta berbagai perangkat sarana dan prasarana pendukung dan mekanisme kerja kelembagaannya; (b). budaya kerja yang terkait dengan aparatnya, termasuk mengenai kesejahteraan aparatnya, dan (c). perangkat peraturan yang mendukung baik kinerja kelembagaannya maupun yang mengatur materi hukum yang dijadikan standar kerja, baik hukum materielnya maupun hukum acaranya. Upaya penegakan hukum secara sistemik haruslah memperhatikan ketiga aspek itu secara simultan, sehingga proses penegakan hukum dan keadilan itu sendiri secara internal dapat diwujudkan secara nyata. Namun demikian, selain ketiga faktor di

atas, keluhan berkenaan dengan kinerja penegakan hukum di negara kita selama ini, sebenarnya juga memerlukan analisis yang lebih menyeluruh lagi. Upaya penegakan hukum hanya satu elemen saja dari keseluruhan persoalan kita sebagai Negara Hukum yang mencitakan upaya menegakkan dan mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Hukum tidak mungkin akan tegak, jika hukum itu sendiri tidak atau belum mencerminkan perasaan atau nilai-nilai keadilan yang hidup dalam masyarakatnya. Hukum tidak mungkin menjamin keadilan jika materinya sebagian besar merupakan warisan masa lalu yang tidak sesuai lagi dengan tuntutan zaman. Artinya, persoalan yang kita hadapi bukan saja berkenaan dengan upaya penegakan hukum tetapi juga pembaruan hukum atau pembuatan hukum baru. Karena itu, ada empat fungsi penting yang memerlukan perhatian yang seksama, yaitu (1) pembuatan hukum (*'the legislation of law'* atau *'law and rule making'*), (2) sosialisasi, penyebarluasan dan bahkan pembudayaan hukum (*socialization and promulgation of law*, dan (3) penegakan hukum (*the enforcement of law*). Ketiganya membutuhkan dukungan (4) administrasi hukum (*the administration of law*) yang efektif dan efisien yang dijalankan oleh pemerintahan (eksekutif) yang bertanggungjawab (*accountable*). Karena itu, pengembangan administrasi hukum dan sistem hukum dapat disebut sebagai agenda penting yang keempat sebagai tambahan terhadap ketiga agenda tersebut di atas. Dalam arti luas, *'the*

administration of law' itu mencakup pengertian pelaksanaan hukum (*rules executing*) dan tata administrasi hukum itu sendiri dalam pengertian yang sempit. Misalnya dapat dipersoalkan sejauhmana sistem dokumentasi dan publikasi berbagai produk hukum yang ada selama ini telah dikembangkan dalam rangka pendokumentasian peraturan-peraturan (*regels*), keputusan-keputusan administrasi negara (*beschikkings*), ataupun penetapan dan putusan (*vonis*) hakim di seluruh jajaran dan lapisan pemerintahan dari pusat sampai ke daerah-daerah. Jika sistem administrasinya tidak jelas, bagaimana mungkin akses masyarakat luas terhadap aneka bentuk produk hukum tersebut dapat terbuka? Jika akses tidak ada, bagaimana mungkin mengharapkan masyarakat dapat taat pada aturan yang tidak diketahuinya? Meskipun ada teori '*fiktie*' yang diakui sebagai doktrin hukum yang bersifat universal, hukum juga perlu difungsikan sebagai sarana pendidikan dan pembaruan masyarakat (*social reform*), dan karena itu ketidaktahuan masyarakat akan hukum tidak boleh dibiarkan tanpa usaha sosialisasi dan pembudayaan hukum secara sistematis dan bersengaja.⁴⁸

Penegakan hukum yang bertanggungjawab (*akuntabel*) dapat diartikan sebagai suatu upaya pelaksanaan penegakan hukum yang dapat dipertanggungjawabkan kepada publik, bangsa dan negara yang berkaitan terhadap adanya kepastian hukum dalam sistem hukum yang

⁴⁸ *Ibid.*

berlaku, juga berkaitan dengan kemanfaatan hukum dan keadilan bagi masyarakat. Proses penegakan hukum memang tidak dapat dipisahkan dengan sistem hukum itu sendiri. Sedang sistem hukum dapat diartikan merupakan bagian-bagian proses / tahapan yang saling bergantung yang harus dijalankan serta dipatuhi oleh Penegak Hukum dan Masyarakat yang menuju pada tegaknya kepastian hukum.

Namun demikian, langkah-langkah untuk membangun sistem penegakan hukum yang akuntabel tentu tidak dapat berjalan mulus tanpa ada dukungan penuh dari Pemerintahan yang bersih (*clean government*), karena penegakan hukum (*law enforcement*) adalah bagian dari sistem hukum pemerintahan. Pemerintahan negara (*l'apuisance de executrice*) harus menjamin kemandirian institusi penegak hukum. Karena sesungguhnya terjaminnya institusi penegakan hukum merupakan platform dari politik hukum pemerintah yang berupaya mengkondisi tata-prilaku masyarakat Indonesia yang sadar dan patuh pada hukum dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Penegakan hukum yang akuntabel merupakan dasar dan bukti, bahwa Indonesia benar-benar sebagai Negara Hukum (*rechtsstaat*). Di samping itu rakyat harus diberitahu kriteria / ukuran yang dijadikan dasar untuk menilai suatu penegakan hukum yang dapat dipertanggungjawabkan kepada publik guna menciptakan budaya kontrol dari masyarakat, tanpa itu penegakan hukum yang baik di Indonesia hanya ada di Republik Mimpi

Menurut pendapat Bagir Manan,⁴⁹ bahwa “kita percaya pada pedang keadilan hakim, karena itu hakim perlu selalu berwawasan luas dalam menerapkan hukum. Hakim bukan “mulut” undang-undang. Hakim adalah pemberi keadilan. Apabila ada pertentangan antara keadilan dan hukum, hakim wajib memihak keadilan dan mengesampingkan hukum”.

Demikian pula pendapat Bismar Siregar yang disampaikan oleh Sidik Sunaryo,⁵⁰ bahwa “bila untuk menegakkan keadilan, saya harus korbankan kepastian hukumnya, maka akan saya korbankan hukum itu. Menurut saya, hukum hanya sarana, sedangkan tujuannya adalah keadilan. Mengapa tujuan dikorbankan karena sarana ?”.

Adapun menurut Satjipto Rahardjo,⁵¹ bahwa “paradigma penegakan hukum semestinya lebih mengutamakan sisi kemanusiaan (keadilan) dibandingkan penerapan pasal peraturan (kepastian hukum). Penegak hukum tidak cukup hanya mengetahui kata dalam peraturan, tetapi harus mencari makna di balik kata itu.” Sebagaimana firman Allah SWT. dalam Al-Quran Surat An-Nisa’ Ayat 58 :

وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ... ٥٨

Artinya : “Dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia, supaya kamu menetapkan dengan adil” (Q.S. An-Nisaa’ : 58).

⁴⁹ Baqir Manan, *Peran Hakim Dalam Dekolonisasi Hukum, Dalam Wajah Hukum Di Era Reformasi*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, halaman 264.

⁵⁰ Bismar Siregar dalam Sidik Sunaryo, dalam *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Universitas Muhammadiyah Malang Press, Malang, 2004, halaman 27.

⁵¹ Satjipto Rahardjo, *Diskusi Panel Memperingati Dies Natalis Ke-49 Fakultas Hukum UNDIP*, tanggal 17 Januari 2006 Kompas, 20 Januari 2006, halaman huruf h.

Dan firman Allah S.W.T. dalam Al-Quran Surat An-Nisa'

Ayat 135 :

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا كُوْنُوْا قَوِّمِيْنَ بِالْقِسْطِ شُهَدَآءَ لِلّٰهِ وَلَوْ عَلٰى اَنْفُسِكُمْ اَوْ
اٰوَالِدِيْنَ وَالْاَقْرَبِيْنَ ۗ ۱۳۵

Artinya : “Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang yang benar-benar penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah, biarpun terhadap dirimu sendiri atau ibu bapak dan kaum kerabatmu”(Q.S. An-Nisaa' : 135).⁵²

Jadi, dalam penegakan hukum ini jangan sampai mencedraikan keadilan, oleh karena itu, penulis menggunakan Teori Penegakan Hukum Progresif untuk meneliti pembagian zakat harta bersama yang adil, karena dengan teori ini penegakan hukum digunakan untuk mendapat keadilan para pihak yang berperkara (para pihak pencari keadilan) walaupun dengan mengesampingkan peraturan perundang-undangan.

2.3. *Aplication Theory* (Teori Aplikasi atau Teori Terapan).

Dalam *Aplication Theory* (Teori Terapan atau Teori Aplikasi) ini, penulis menggunakan Teori *Maslahah* (Teori Kemaslahatan) dan Teori *Maqashidusy Syari'ah* dengan Metode *Ta'lili* dan Metode *Istihsan* serta Metode *Istishlahi*.

Untuk menjamin proses penegakan hukum tentang budaya hukum pembayar zakat terhadap pembayar zakat dalam distribusi berdampak pada masyarakat berbasis keadilan, maka teori

⁵² Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *op.cit.*, halaman 634.

Maslahah (teori Kemaslahatan) dan teori *Maqashidusy Syari'ah*, yaitu *Maqashidusy Sari'ah* dengan Metode *Ta'lili* dan Metode *Istihsan* serta Metode *Istishlahi* dapat dipergunakan sebagai teori Aplikasi, terutama kaitannya dengan budaya hukum pembayar zakat terhadap pembayar zakat dalam distribusi pada masyarakat berbasis keadilan

3. Teori Kemaslahatan

Dalam teori kemaslahatan (*Mashlahah*) dan teori *Maqashidusy Syari'ah* dengan metode *Ta'lili* dan Metode *Istihsan* serta metode *Istishlahi* di gunakan sebagai *aplication Theory*. Tujuan hukum adalah untuk mewujudkan dan memelihara maslahat umat manusia. Demikian juga hukum Islam disyari'atkan untuk mewujudkan dan memelihara maslahat umat manusia.

Kata *maslahah* yang dalam bahasa Indonesia dikenal dengan maslahat, berasal dari bahasa Arab, yaitu *maslahah*. Kata *maslahah* secara etimologi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata *maslakhah* berarti sesuatu yang mendatangkan kebaikan (keselamatan dan lain sebagainya); faedah; guna. Adapun Kemaslahatan ialah berarti kegunaan; kebaikan; manfaat; kepentingan.⁵³ *Maslakhah* merupakan bentuk *masdar* (*adverd*) dari *fi'il* (*verb*) *salaha*. Dengan demikian, kata *maslakhah* dan kata manfaat yang juga berasal dari bahasa Arab mempunyai makna atau arti yang sama.

⁵³ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *op.cit.*, halaman 634.

Menurut Imam Al-Ghazali (450-505H.), bahwa pada dasarnya (secara bahasa atau *'urf*), kata *al-maslahah* menunjuk pengertian meraih manfaat atau menghindari kemadharatan (bahaya).⁵⁴

Muhammad Mustafa Syalabi menjelaskan, bahwa *al-maslahah* adalah sesuatu yang bentuknya yang sempurna, ditinjau dari segi peruntukan sesuatu tersebut. Misalnya, keadaan *maslahah* pada pena adalah untuk menulis. Di samping itu, akibat dari suatu perbuatan yang melahirkan *maslahah* juga disebut dengan *maslahah*. Dalam hal ini, pemakaian kata *al-maslahah* dalam perbuatan tersebut bersifat *majaz*.⁵⁵

Secara terminologi, para ulama mendefinisikan *al-maslahah*, menurut Imam Al-Ghazali,⁵⁶ bahwa pada dasarnya *al-maslahah* adalah suatu gambaran meraih manfaat atau menghindari kemadharatan. Akan tetapi, bukan itu yang dimaksudkan beliau, sebab meraih manfaat dan menghindari kemadharatan adalah tujuan dari kemaslahatan manusia dalam mencapai maksudnya. Yang dimaksudkan oleh beliau, bahwa *al-maslahah* adalah memelihara tujuan-tujuan syara'.

Dari uraian Imam Al-Ghazali tersebut dapat dipahami, bahwa *al-maslahah* dalam pengertian *syar'i* ialah meraih manfaat dan menolak kemadharatan dalam rangka memelihara tujuan *syara'*, yaitu memelihara agama, memelihara jiwa, memelihara akal, memelihara keturunan, dan memelihara harta. Dengan kata lain, bahwa upaya meraih manfaat atau

⁵⁴ Redaksinya adalah "*amma mashlahatu fi 'ibaratini fil ashli 'an jalb manfaat au dafi'*". Abu Hamid Muhammad Ibn Muhammad Al-Ghazali, *Mustasfa min 'ilmi al ushul*, Juz I, ar Al-Kutub Al-Ilmiyah, Beirut, halaman 286.

⁵⁵ Muhammad Mustafa Syalabi, *Ta'lim al-Ahkam*, Dar Al-Nahdah Al-Arabiyyah, Beirut, 1981, halaman 278.

⁵⁶ Imam Al-Ghazali, *op.cit.*, halaman 286.

menolak kemadharatan yang semata-mata demi kepentingan duniawi tanpa mempertimbangkan tujuan *syara'*. Apabila bertentangan dengannya, maka tidak dapat disebut dengan *al-maslahah*, tetapi merupakan *mafsadah*.

Imam Al-Ghazali berkata, bahwa “semua yang mengandung pemeliharaan tujuan *syara'* yang lima ini merupakan *al-maslahah* dan semua yang mengabaikan tujuan ini merupakan *mafsadah*”. Adapun menolak yang mengabaikannya itu justru merupakan *al-maslahah*.⁵⁷

Salah satu konsep penting dan fundamental yang menjadi pokok bahasan dalam filsafat hukum Islam adalah konsep *maqasidut tasyri'* atau *maqasidusy syariah* yang menegaskan, bahwa hukum Islam disyari'atkan untuk mewujudkan dan memelihara maslahat umat manusia.

Konsep ini telah diakui oleh para ulama dan oleh karena itu mereka memformulasikan suatu kaidah yang cukup populer, yaitu "Di mana ada maslahat, di sana terdapat hukum Allah."⁵⁸ Teori masalah di sini menurut Masdar F. Mas'udi sama dengan teori keadilan sosial dalam istilah filsafat hukum.⁵⁹

Seorang pemikir Islam yang bernama Imam Asy-Syatiby banyak menjelaskan tentang teori *al-mashlahah* (kemaslahatan) dalam karyanya *Al-muwafaqat* melalui konsep *maqasyidusy syari'ah* (tujuan hukum

⁵⁷ Juhaya S. Praja, *Teori Hukum dan Aplikasinya*, Cetakan ke I, Pustaka Setia, Bandung, 2011, halaman 155.

⁵⁸ Muhammad Sa'id Ramadan al-Buti, *Dewabit al-Maslahah fi as-Syariah al-Islamiyah*, Mu'assasah ar-Risalah, Beirut, 1977, halaman 12.

⁵⁹ Masdar F. Mas'udi, "Meletakkan Kembali Maslahat Sebagai Acuan Syari'ah", *Jurnal Ilmu dan Kebudayaan Ulumul Qur'an* No.3, Vol. VI, 1995, halaman 97.

syara'). Syari'at Islam bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan umum (*mashlahah al-'ammah*) dengan cara menjadikan aturan hukum syari'ah yang paling utama dan sekaligus menjadi *shalihah li kulli zaman wa makan* (*kompatibel* dengan kebutuhan ruang dan waktunya) untuk sebuah kehidupan manusia yang adil, bermartabat dan bermaslahat.

Berdasarkan teori tersebut, pelaksanaan budaya hukum terhadap pembayar zakat dalam distribusi berdampak pada masyarakat di negara kita hendaknya diaplikasikan sesuai dengan prinsip-prinsip, asas-asas, dan tujuan hukum syara'. Asy-Syatiby telah memberikan rambu-rambu untuk mencapai tujuan-tujuan syari'at yang bersifat *dharuriyyah*, *hajiyyah* dan *tahsiniyyah* dan berisikan lima asas hukum syara', yaitu : (a) memelihara agama (*hifzhud din*); (b) memelihara jiwa (*hifzhun nafsi*); (c) memelihara keturunan (*hifzhun nasli*); (d) memelihara akal (*hifzhul 'aqli*); dan mmemelihara harta (*hifzhul mal*).⁶⁰

Apabila eksistensi Al-Qur'an Hadits dan termasuk undang-undang zakat mampu menjamin untuk tercapainya tujuan hukum syara', maka kemaslahatn menjadi tujuan akhir. Teori *al-maslahah* yang diperkenalkan oleh Asy-yatiby dalam konsep *maqasyidusy syari'ah* ini adalah masih relevan untuk menjawab segala persoalan hukum di masa depan, termasuk pula masalah budaya hukum terhadap pembayar zakat dalam distribusi berdampak pada masyarakat.

⁶⁰ Asy-Syatiby, *Al-Muwafaqat, fi Ushulisy Syari'ah*, Juz II, Darul Kutub Al-Ilmiyyah, Beirut, halaman 7.

Jadi *mashlahah* (kemaslahatan) adalah tujuan dari aturan-aturan Islam. Imam Al-Ghazali menyebutnya dengan istilah *maqashidusy syari'ah*.⁶¹ Imam Al-Ghazali telah membagi *mashlahah* (kemaslahatan) menjadi lima prinsip dasar (*al-kulliyatul khamisi*), yaitu : (a) memelihara keyakinan / agama (*hifzhud din*) (b) memelihara jiwa (*hifzhun nafsi*); (c) memelihara akal / pikiran (*hifzhul 'aqli*); (d) memelihara kehormatan / keturunan atau alat-alat reproduksi (*hifzhul 'irddh*); dan (e) memelihara zakat atau properti (*hifzhul mal*). Selanjutnya Al-Ghazali menjelaskan, bahwa makna *mashlahah* adalah menarik manfaat atau menolak madharat. Dalam hukum Islam, bahwa yang dimaksud dengan *mashlahah* (kemaslahatan) adalah setiap hal yang bertujuan untuk memelihara agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Jadi hukum yang mengandung tujuan memelihara lima hal tersebut di sebut *mashlahah* (kemaslahatan).

Menurut A. Wahab Afif, bahwa *mashlahah* atau kemaslahatan merupakan inti dalam menetapkan hukum Islam dan membimbing masyarakat Islam agar tetap menampilkan wajah Islam sebagai *rahmatan lil 'alamin* (rahmat bagi semesta alam) dan menampilkan masyarakat yang memiliki citra moderasi dan penuh toleransi (*ummatan wasathan*).⁶²

Dan *maqashidusy syari'ah* ini pertama kali dikenalkan oleh Imam Al-Haramain Al-Juwaini lalu dikembangkan oleh muridnya, Al-Gazali. Ahli teori hukum Islam berikutnya yang secara khusus membahas

⁶¹ Al-Ghazali, *Al-Musstasha min 'Ilmil Ushul*, vol 1, Dar Ihyail Turats Al-Arabi, Beirut, halaman 281.

⁶² A Wahab Afif, *Mashlahat Al-Ummah : Suatu Pendekatan Menuju Masyarakat Muslim Moderat*, Orasi Penganugrahan Gelar Doktor Honoris Causa Ilmu Perbandingan Mazhab & Bimbingan Masyarakat Islam, Bandung, 7 Agustus 2010, Bandung, Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Gunung Djati Bandung, halaman 14.

maqasidusy syari'ah adalah Izzuddin ibn Abdus Salam dari kalangan Syafi'iyah. Dan pembahasan secara sistematis dan jelas dilakukan oleh Al-Syatibi dari kalangan Malikiyah dalam kitabnya *Al-Muwafaqat*. Di samping itu, At-Tufi juga ikut memberikan pandangan yang radikal dan liberal tentang *maslahah* (kemaslahatan).

Berdasarkan baik istiqlal (penelitian empiris), nash—nash Al-Quran maupun Hadits, maka dapat di ketahui, bahwa hukum-hukum syari'at Islam mencakup di antaranya adalah pertimbangan kemaslahatan manusia, hal ini berdasarkan Firman Allah S.W.T. :

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ ١٠٧

Artinya : “Dan tidaklah Kami mengutus kamu, melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi semesta alam”. (Q.S. Al-Anbiya’ : 107)⁶³

Dan Firman Allah SWT :

وَمَا يَشَاءُ لَهُمْ إِلَّا أَنَّ يَبْتَغُوا الْوَعْدَ الَّذِي وَعَدْتَهُمْ لَوْلَا رَحْمَةُ رَبِّكَ كَانُوا هَدًّا مَّا يَلْفُظُونَ وَلَٰكِن يَخْتَصِمُونَ ٥٧

Artinya : “Hai manusia, sesungguhnya telah datang kepadamu pelajaran dari Tuhanmu dan penyembuh bagi penyakit-penyakit (yang berada) dalam dada dan petunjuk serta rahmat bagi orang-orang yang beriman” (Q.S. Yunus : 57).⁶⁴

⁶³ Al-Hakim, *op.cit.*, 2010, halaman 264.

⁶⁴ *Ibid*, halaman 171.

Menurut Muhamad Abu Zahrah,⁶⁵ bahwa *maslahat* ini dapat ditangkap jelas oleh orang yang mempunyai intelektual atau orang yang mau berpikir, meskipun bagi sebagian orang masih dirasa samar atau mereka berbeda pendapat mengenai hakekat *maslahat* tersebut. Perbedaan persepsi tentang masalah itu sebenarnya bermula dari perbedaan kemampuan intelektualitas orang-perorang sehingga tidak diketemukan hakekat *maslahat* yang esensial yang terdapat dalam hukum Islam, atau terpengaruh oleh keadaan yang bersifat temporal, atau diambil berdasarkan pandangan yang bersifat lokalistik atau personal.

Selanjutnya Muhamad Abu Zahrah,⁶⁶ bahwa *maslahat* yang *mu'tabarah* (dapat diterima) ialah *maslahat-maslahat* yang bersifat hakiki, yaitu meliputi lima jaminan dasar : 1). Keselamatan keyakinan agama; 2). Keselamatan jiwa; 3). Keselamatan akal; 4). Keselamatan keluarga dan ummat; 5). Keselamatan harta benda. Kelima jaminan dasar itu merupakan tiang penyangga kehidupan dunia agar umat manusia dapat hidup dapat hidup aman dan sejahtera.

Kemudian Muhamad Abu Zahrah mengemukakan,⁶⁷ bahwa jumhur fuqaha' sepakat, bahwa *maslahat* dapat diterima dalam fiqh Islam. Dan setiap *maslahat* wajib diambil sebagai sumber hukum selama bukan dilatarbelakangi oleh dorongan syahwat dan hawa nafsu dan tidak bertentangan dengan *nash* serta *maqashid as-Syarai'* (tujuan-tujuan *syari'*).

⁶⁵ Muhamad Abu Zahrah, *op.cit.*, halaman 424.

⁶⁶ *Ibid*, halaman 424-425.

⁶⁷ Muhamad Abu Zahrah, *op.cit.*, halaman 433.

a. ***Maqashidusy Syari'ah***

Asy-Syatiby telah memberikan rambu-rambu untuk mencapai tujuan-tujuan syari'at yang bersifat *dharuriyyah*, *hajiyyah* dan *tahsiniyyah* dan berisikan lima asas hukum syara', yaitu : (a) memelihara agama (*hifzhud din*); (b) memelihara jiwa (*hifzhun nafsi*); (c) memelihara keturunan (*hifzhun nasli*); (d) memelihara akal (*hifzhul 'aqli*); dan memelihara harta (*hifzhul mal*).⁶⁸

Dan *maqasidusy syari'ah* ini pertama kali dikenalkan oleh Imam Al-Haramain Al-Juwaini lalu dikembangkan oleh muridnya, Al-Gazali. Ahli teori hukum Islam berikutnya yang secara khusus membahas *maqasidusy syari'ah* adalah Izzuddin ibn Abdus Salam dari kalangan Syafi'iyah. Dan pembahasan secara sistematis dan jelas dilakukan oleh Al-Syatibi dari kalangan Malikiyah dalam kitabnya *Al-Muwafaqat*.

b. ***Metode Ta'lili***

Dalam hal ini, penulis akan menguraikan tentang '*illat* karena '*illat* ialah pokok yang menjadi landasan qiyas sebab jika membahas tentang '*illat*, maka tentu membicarakan qiyas. Ulama Ushul Fiqh yang bernama Imam Fahrul Islam Al-Bazdawi telah menegaskan, bahwa '*illat* merupakan rukun qiyas dan landasan dari bangunan qiyas.⁶⁹ Dengan kata lain, bahwa qiyas tidak dapat dilakukan bila tidak dapat ditentukan '*illatnya*. Setiap hukum ada '*illat* yang

⁶⁸ Asy-Syatiby, *Al-Muwafaqat, fi Ushulisy Syari'ah*, Juz II, Beirut, Darul Kutub Al-Ilmiyyah, halaman. 7.

⁶⁹ Muhammad Abu zahrah, *op.cit.*, halaman. 364.

melatarbelakanginya. Sebagian ulama mendefinisikan *'illat* sebagai suatu sifat-lahir yang menetapkan dan sesuai dengan hukum. Defenisi lain dikemukakan oleh sebageian ulama Ushul Fiqh : *'Illat* ialah suatu sifat khas yang dipandang sebagai dasar dalam penetapan hukum.⁷⁰ Orang yang mengakui adanya *'illat* dalam *nash*, berarti ia mengakui adanya qiyas.

Muhammad Abu Zahrah mengemukakan, bahwa⁷¹ Mazhab Hanafi dan Jumhur Ulama Ushul berpendapat, bahwa *nash-nash* hukum pasti memiliki *'Illat*. Selanjutnya mereka mengatakan : “sesungguhnya sumber hukum asal adalah *'illat* hukum itu sendiri, hingga ada petunjuk (*dalil*) yang menentukan lain”. Kemudian mereka berpendapat, bahwa *nash* hukum yang pasti *ber'illat* adalah terbagi menjadi dua kelompok, yaitu kelompok yang menetapkan *'Illat nash* dengan sifat lahir yang sesuai dan sekaligus *mundhabith* (tepat); dan kelompok yang menetapkan *'Illat nash* hanya dengan sifat yang sesuai saja, tanpa memperhatikan unsur *mundhabith*. Sifat yang sesuai adalah *hikmah* pensyari'atan *nash*.

Dengan semakin luasnya perkembangan kehidupan dan makin dirasakan meningkatnya tuntutan pelayanan hukum dalam kehidupan umat Islam. Maka banyak ketentuan hukum *nash* yang harus memperhatikan jiwa yang melatarbelakanginya. Jiwa itu tidak dalam aplikasinya pada suatu saat dan keadaan tertentu, ketentuan hukum

⁷⁰ *Ibid.*

⁷¹ *Ibid*, halaman 365.

yang disebutkan dalam *nash* tidak dilaksanakan. Yang dimaksud dengan jiwa yang melatarbelakangi sesuatu ketentuan hukum ialah '*illat* hukum atau *kausa* hukum.⁷² Selama '*illat* hukum masih terlibat, ketentuan hukum berlaku, sedang jika '*illat* hukum tidak tampak, ketentuan hukum pun tidak berlaku.

Dalam perkembangan ilmu Hukum Islam, para ulama fiqh melahirkan kaidah fiqh yang artinya : "*Hukum itu berkisar bersama 'illatnya, baik ada atau tidak adanya.*"⁷³

Arti kaidah fiqh tersebut ialah setiap ketentuan hukum berkaitan dengan '*illat (kausa)* yang melatarbelakanginya. Jika '*illat* ada, hukum pun ada, jika '*illat* tidak ada, hukum pun tidak ada. Menentukan sesuatu sebagai '*illat* hukum merupakan hal yang amat pelik. Oleh karenanya, memahami jiwa hukum yang dilandasi iman yang kokoh merupakan keharusan untuk dapat menunjuk '*illat* hukum secara tepat.

Menetapkan adanya kaitan hukum dengan '*illat* yang melatarbelakangi amat di perlukan jika kita akan mengetahui hukum peristiwa yang belum pernah terjadi pada masa Nabi, yang terlihat adanya persamaan '*illat* hukum peristiwa yang terjadi pada masa Nabi di sebutkan dalam *nash*. Dengan mengetahui '*illat* hukum peristiwa yang terjadi pada masa Nabi dapat di lakukan *qiyas* atau analogi terhadap peristiwa yang terjadi kemudian. '*Illat* sangat penting dan sangat menentukan ada atau tidak adanya hukum dalam kasus baru

⁷² Ahmad Azhar Basyi, *op.cit.*, halaman 20.

⁷³ *Ibid.*, halaman 22.

sangat bergantung pada ada atau tidak adanya *'illat* pada kasus tersebut. Sehingga *'illat* dirumuskan sebagai suatu sifat tertentu yang jelas dan dapat diketahui secara obyektif (*zhahir*), dapat diketahui dengan jelas dan ada tolok ukurnya (*mundabith*) dan sesuai dengan ketentuan hukum, yang eksistensinya merupakan penentu adanya hukum.

Sedangkan *hikmat* adalah yang menjadi tujuan atau maksud disyariatkannya hukum, dalam wujud kemaslahatan bagi manusia. *'Illat* merupakan “tujuan yang dekat” dan dapat dijadikan dasar penetapan hukum, sedangkan hikmat merupakan “tujuan yang jauh” dan tidak dapat dijadikan dasar penetapan hukum. Sedangkan menurut Al-Syatibi berpendapat, bahwa yang dimaksud dengan *'illat* adalah hikmat itu sendiri, dalam bentuk *mashlahat* dan *mafsadat*, yang berkaitan dengan di tetapkannya perintah, larangan, atau keizinan, baik keduanya itu *zhahir* atau *tidak*, *mundhabith* atau *tidak*.⁷⁴ Jadi baginya *'illat* itu tidak lain kecuali adalah *mashlahat* dan *mafsadat* itu sendiri. Kalau demikian halnya, maka baginya hukum dapat ditetapkan berdasarkan *hikmat*, tidak berdasarkan *'illat*. Sebenarnya hikmat dengan *'illat* mempunyai hubungan yang erat dalam rangka penemuan hukum.⁷⁵ Berdasarkan pernyataan di atas dapat dipahami, bahwa dalam *qiyas* penemuan *'illat* dari hikmat sangat menentukan

⁷⁴ Al-Syatibi, *Al-Muwafaqat fi Ushul al-Ahkam*, Jilid I, Dar Al-Fikr, halaman 185.

⁷⁵ Contoh, dalam bidang ibadah (shalat *qashar*), boleh atau tidaknya, maka ditetapkan kebolehanannya itu *'illatnya* karena *safir*, sedangkan *musyaqatnya* merupakan hikmat itu *'illatnya* karena *safir*, sedangkan *musyaqatnya* merupakan hikmat

keberhasilan mujtahid dalam menetapkan hukum. Dari sinilah dapat dilihat betapa eratnya hubungan antara metode qiyas dengan *maqashid al-syari'ah*. Dalam pencarian 'illat dinyatakan, bahwa salah satu syarat diterimanya *shifat* menjadi 'illat adalah, bahwa *shifat* tersebut *munusabat*, yakni sesuai dengan *maslahat* yang di duga sebagai tujuan disyariatkan hukum itu. Maslahat dalam 'illat menjadi *maslahat daruriyat, hajiyyat, dan takmiliyyat*, dan dari sinilah muncul pengembangan prinsip dan teori *maqashid al-syariat*. Dengan demikian dapat dikatakan, bahwa mashlahat yang menjadi tujuan utama di syariatkan hukum Islam, merupakan faktor penentu dalam menetapkan hukum melalui jalur *qiyas*. 'Illat adalah hal yang oleh *syari'* (pembuat aturan) di jadikan tempat bersandar, tempat bergantung atau petunjuk adanya ketentuan hukum. 'Illat pada pokoknya dapat dibagi menjadi 3 macam atas dasar sumber pengambilannya, yaitu 'illat diperoleh dengan dalil *naqli, nash* yang diperoleh dengan *ijma*" dan 'illat yang diperoleh dengan jalan *istinbath* (pemahaman kepada nash).⁷⁶ 'Illat yang diperoleh dengan dalil *naqli* dibagi lagi menjadi tiga macam, yaitu yang diperoleh dengan jelas disebutkan dalam nash yang disebut *sharih*, yang diperoleh hanya dengan isyarat, yang disebut *ijma*, dan yang diperoleh dari adanya petunjuk *sebab*.⁷⁷ 'Illat yang diperoleh dengan jalan *istinbath* merupakan hal yang amat pelik. Untuk menentukan 'illat

⁷⁶ *Ibid.*, halaman 24.

⁷⁷ Muhammad Makruf Ad-Dawaalibi, *Al Madkhal Ilaa 'Im Ushuul Al-Fiqh*, Tanpa tempat penerbit, Tanpa penerbit, 1959, halaman 417.

dengan jalan *istinbath* diperlukan ketajaman pemikiran. Sifat pemikiran kefilsafatan dalam menentukan '*illat* dengan jalan *istinbath* ini amat nyata. Untuk menentukan '*illat* dengan jalan *istinbath* ditempuh dua macam cara, yaitu :

- a. Jika di dalam sesuatu ketentuan hukum terdapat beberapa hal yang dirasakan sesuai benar sebagai '*illat* hukum, untuk menentukan mana di antara hal itu yang benar-benar sebagai '*illat* dilakukan *taqsim* dan *sabr*. *Taqsim* ialah membatasi hal yang dirasakan sesuai sebagai '*illat* hukum, dan *sabr* adalah meneliti hal yang telah dibatasi dan dirasakan sesuai sebagai *illat* hukum itu sehingga dapat diketahui mana yang harus disisihkan sebagai '*illat* dan mana yang harus diambil atau ditetapkan. Cara ini merupakan peluang amat luas untuk berijtihad dan amat memungkinkan terjadi perbedaan pendapat di kalangan para mujtahid.
- b. Menetapkan kesesuaian '*illat* bagi sesuatu ketentuan hukum dengan mengkaji '*illat* yang sesuai dengan hukum, kemudian menetapkan berlakunya '*illat* itu terhadap hukum bersangkutan. '*Illat* yang sesuai dengan ketentuan hukum itu disebut *al-'illah almunasibah*.⁷⁸ *Al-'illah al-munasibah* ada empat macam, yaitu : '*illat muatstsirah* (membekas), '*illat mula-imah* (sejalan), '*illat gharibah* (asing) dan '*illat mursalah* (lepas, bebas).⁷⁹

Di bawah ini akan dibahas tentang empat '*illat* itu :

⁷⁸ Ali Hasbullah, *Ushul At-Tasyrii" Al-Islami*, Tanpa tempat penerbit, Tanpa penerbit, 1964, halaman 131.

⁷⁹Ahmad Azhar Basyi, *op.cit.*, halaman 28-31.

1. *Al-'Illat Al-munasib.*

'*Illat* yang secara jelas dapat diperoleh dari *nash* atau *ijma*' dan diketahui membekas pengaruhnya terhadap ketentuan hukum. Misalnya perwalian yang ditetapkan atas anak di bawah umur, yang dipandang '*illatnya* adalah keadaan di bawah umur.

2. *Illat mula-imah.*'*Illat* yang diperoleh dari *nash*, tetapi agak jelas membekas pengaruhnya terhadap hukum karena *nash* yang mengandung hukum memang tidak memberikan kejelasan mengenai '*illatnya*. Tetapi, '*illat* itu dapat diperoleh dari sejumlah *nash* lain mengenai masalah yang sejenis yang dapat dipandang ada kesejalanannya untuk dijadikan '*illat* hukum yang bersangkutan.

3. *'Illat gharibah.*

'*Illat* yang diperoleh dari *nash*, tetapi tidak jelas, bahwa '*illat* itu membekas pengaruhnya terhadap hukum dan tidak ketahu dengan jelas kesejalanannya dengan hukum bersangkutan dari *nash* lain mengenai masalah yang bersangkutan dari *nash* lain mengenai masalah yang sejenis. Tetapi, '*illat* yang diperoleh dari *nash* itu sendiri dipandang sesuai dengan hukum yang diakandungnya.

4. *'Illat mursalah.*

'*Illat* yang tidak terdapat pendukungnya dari *nash*, tetapi dapat diketahui dari jiwa ajaran Islam pada umumnya. '*Illat* macam

inilah yang merupakan hal yang amat pelik. Untuk menetapkannya diperlukan ketajaman pandangan dan keluasan cakrawala pemikiran tentang tujuan dan rahasia hukum Islam khususnya dan ajaran Islam umumnya. Oleh karenanya *'illat* adalah sifat yang jelas dan ada tolak ukurnya, yang di dalamnya terbukti adanya hikmah pada kebanyakan keadaan.

Maka *'illat* ditetapkan sebagai bertanda (*madzinnah*) yang dapat ditegaskan dengan jelas bagi adanya *hikmah*.⁸⁰ *Hikmah* itu bersifat implisit di dalam *'illat* dan tidak terpisah dengannya, karena *hikmah* tidak ada jika *'illat* tidak ada. Di samping itu, *'illah* adalah dasar perbuatan. Jika *'illat* ada tanpa adanya *hikmah*, maka *'illat* tidak dapat dianggap berasal dari hukum. Jika *'illat* itu jelas, tidak ada kesulitan, tetapi apabila *'illat* itu tidak jelas, para ahli Ushul Fiqh berbeda pendapat, ada yang mengambil jalan *ta'wil* dan mencoba menggali *'illat* berkenaan dengan kata-kata *nash* yang implisit. Sedangkan yang lainnya mengambil metode interpretasi *nash* sesuai dengan akal berkenaan dengan kepentingan masyarakat (*social utility*). Dengan demikian dapat dikatakan, bahwa *'illat* merupakan “sebab” atau “tujuan” ditetapkan hukum. Adakalanya langsung disebut dalam *nash* (*manshushah*) dan adakalanya tidak (*muntanbathah*).⁸¹

⁸⁰ Fathurrahman Djamil, *Filsafat Hukum dalam Islam*, Logos, Jakarta, 1997, halaman 4.

⁸¹ *Ibid.*

c. Metode Istihsan.

Secara bahasa, ihthsan berarti menganggap baik terhadap sesuatu. Menurut istilah Ulama Ushul, istihsan ini dimaksudkan pindahnya seorang mujtahid dari tuntutan kias *jali* kepada kias *khafi*, atau dari dalil *kully* kepada hukum *takhshish* lantaran terdapat dalil yang menyebabkan mujtahid menyalahkan berpikirnya dan mementingkan perpindahan.⁸² Isthsan ini adalah sumber hukum yang banyak dipakai oleh dalam terminologi dan *istimbath* hukum oleh Imam Malik dan Imam Abu hanifah. Bahkan Imam Malik menilai, pemakaian istihsan merambah 90 % dari seluruh ilmu (fiqih).⁸³ Apabila terdapat suatu kejadian yang tidak ada nash hukumnya, maka di dalam rangka membahasnya ada dua segi yang saling berlawanan, yaitu a). Segi *dhahir* yang berkehendak adanya suatu hukum. b). Segi *khafi* (tak tampak) yang menghendaki adanya hukum lain.

Dalam hal ini, pada diri mujtahid sudah terdapat dalil yang lebih mendahulukan pandangan *khafi*. Kemudian, karena pindahnya kepada pandangan yang *dhahir* (nyata) ini, menurut syara' disebut iIstihsan. Begitu pula jika ada hukum *kully* pada diri mujtahid, kemudian didapatinya dalil yang menghendaki adanya pengecualian *juziyyah* dari hukum *kully*, dan memebrikan tetapnya

⁸² Abdul Wahhab Khallaf, *op.cit.*, halaman 118.

⁸³ Muhammad Abu Zahrah, *op.cit.*, halaman 401.

hukum lain kepada *juziyyah*, menurut syara' juga disebut sebagai istihsan.⁸⁴

Imam Abu Al-Hasan Al-Karkhi mengemukakan,⁸⁵ bahwa istihsan ialah penetapan hukum dari seorang mujtahid terhadap suatu masalah yang menyimpang dari ketetapan hukum yang diterapkan pada masalah-masalah yang serupa karena ada alasan yang lebih kuat yang menghendaki dilakukannya penyimpangan itu. Asas adanya diktum hukum yang menyimpang dari kaidah yang berlaku karena ada faktor lain yang mendorong agar keluar dari keterikatannya dengan kaidah itu, yang dipandang justru akan lebih dekat dengan tujuan syara', dibanding seandainya tetap terpaku dan berpegang teguh pada kaidah di atas. Sehingga dengan demikian berpegang pada istihsan dalam pemecahan kasus itu lebih kuat daripada menggunakan dalil qiyas. Jadi istihsan apa pun bentuknya maupun apapun macamnya, terbatas pada masalah *juziyyah*. Dengan kata lain, bahwa seorang ahli fiqih dalam memecahkan masalah *juziyyah* itu menggunakan dalil istihsan agar tidak terjadi pemakaian kaidah – yang tidak lain adalah qiyas – secara berlebihan (melampaui batas) hingga terjauh dari ruh dan makna syara'. Dengan demikian dapat diketahui, bahwa istihsan adalah sebagai sumber hukum.

⁸⁴ Abdul Wahhab Khallaf, *op.cit.*, halaman 118.

⁸⁵ Muhammad Abu zahra, *op.cit.*, halaman 401.

d. **Metode *Istishlahi*.**

Istilah *istishlahi* juga disebut *al-maslahat al-mursalah*. Sebagaimana halnya metode ijtihad lainnya, *al-maslahat al-mursalah* juga merupakan metode penemuan hukum yang kasusnya tidak diatur secara eksplisit dalam Al-Quran dan Hadis. Hanya saja metode ini lebih menekankan pada aspek maslahat secara langsung. Sehubungan dengan metode ini, dalam ilmu Ushul Fiqh dikenal ada tiga macam maslahat, yakni *maslahat mu'tabar*, *maslahat mulghat* dan *maslahat mursalat*. Maslahat yang pertama adalah maslahat yang diungkapkan secara langsung baik dalam Al Quran maupun dalam Hadit. Sedangkan maslahat yang kedua adalah yang bertentangan dengan ketentuan yang termaktub dalam kedua sumber hukum Islam tersebut. Di antara kedua maslahat tersebut, ada yang disebut *maslahat mursalat*, yakni maslahat yang tidak ditetapkan oleh kedua sumber tersebut dan tidak pula bertentangan dengan keduanya.⁸⁶

Istilah yang sering digunakan dalam kaitan dengan metode ini adalah *istislahi*. Istislah adalah suatu cara penetapan hukum terhadap masalah-masalah yang tidak dijelaskan hukumnya oleh nash dan ijmak dengan mendasarkan pada pemeliharaan *al-*

⁸⁶ Dalam kajian ilmu Ushul Fiqh "*al-maslahat al-mursalah*" adalah suatu kemaslahatan yang tidak ditetapkan oleh al-Syari" sebagai dasar penetapan hukum, tidak pula ada dalil syari" yang menyatakan keberadaannya atau keharusan meninggalkannya. Abdul Wahab Khallaf, *Ilmu Ushul al-Fiqh*, Al-Majlis Al-A"la Al-Indonesi li Al-Da"wat Al-Islamiyyat, Jakarta, 1972, halaman 84.

mashlahat almursalat.⁸⁷ Pada dasarnya mayoritas ahli Ushl Fiqh menerima metode *maslahat mursalat*. Untuk menggunakan metode tersebut mereka memberikan beberapa syarat. Imam Malik memberikan persyaratan sebagai berikut :⁸⁸

1. *Mashlahat* tersebut bersifat reasonable (*ma'qul*) dan relevan (*munasib*) dengan kasus hukum yang ditetapkan.
2. *Mashlahat* tersebut harus bertujuan memelihara sesuatu yang *daruri* dan menghilangkan kesulitan (*raf'u al-haraj*), dengan cara menghilangkan *masyaqqat* dan *madharrat*.
3. *Mashlahat* tersebut harus sesuai dengan maksud disyari'atkan hukum (*maqashid alsyari'ah*) dan tidak bertentangan dengan dalil syara' yang *qahti*.

Sementara itu Al Ghazali menetapkan beberapa syarat agar *mashlahat* dapat di jadikan sebagai penemuan hukum.⁸⁹

1. Kemaslahatan itu masuk kategori peringkat *daruriyyat*. Artinya bahwa untuk menetapkan suatu kemaslahatan, tingkat keperluannya harus diperhatikan, apakah akan sampai mengancam eksistensi lima unsur pokok maslahat atau belum sampai pada batas tersebut.

⁸⁷ Abdul Aziz Ibn Abdurrahman Ibn Ali Al-Rabi'ah, *Adillat Al-Tasyri' Al-Mukhtalaf Fi al-Ihtijaj Biha*, Cet. 1, Mu'assasat al-Risalat, 1979, halaman 221.

⁸⁸ Dalam karangan Al-Syathibi, *Al-I'tisham*, yang disetting oleh Fathurrahman Djamil, *op.cit.*, halaman 142.

⁸⁹ Al-Ghazali, *Al-Mustashfa min 'Ilmi Al-Ushul*, Jilid II, Sayyyid Al-Husein, Kairo, halaman 364-367.

2. Kemaslahatan itu bersifat *qath''i*, artinya yang dimaksud dengan mashlahat tersebut benabener telah diyakini sebagai maslahat tidak didasarkan pada dugaan (*zhan*) sematamata.
3. Kemaslahatan itu bersifat *kulli*, artinya bahwa kemaslahatan itu berlaku secara umum dan kolektif, tidak bersifat individual. Apabila maslahat itu bersifat individual maka syarat lain yang harus dipenuhi adalah bahwa maslahat itu sesuai dengan *maqashid al syari'ah*.

Berdasarkan ungkapan tersebut di atas, maka dapat dipahami bahwa antara metode penemuan hukum *istislahi* sangat erat kaitannya dengan *maslahat*. Sebagaimana yang diungkapkkan oleh Imam Malik bahwa maslahat itu harus sesuai dengan tujuan di syariatkannya hukum dan diarahkan pada upaya menghilangkan segala bentuk kesulitan. Bentuk penemuan hukum berdasarkan istislahi suatu kemaslahatan yang tidak mempunyai dasar, tetapi juga tidak ada pembatalannya. Jika terdapat suatu kejadian yang tidak ada ketentuan syari'ah dan tidak ada 'illat yang keluar dari syara' yang menentukan kejelasan hukum kejadian tersebut, kemudian ditemukan sesuatu yang sesuai dengan hukum syara', yakni suatu ketentuan yang berdasarkan pemeliharaan kemadaratan atau untuk menyatakan suatu mamfaat, maka kejadian tersebut dinamakan istislahi.

Melihat proses penetapan hukum terhadap suatu masalah yang ditunjukkan oleh khusus. Dalam hal ini adalah penetapan suatu kasus bahwa hal itu diakui oleh salah satu bagian tujuan syara'. Proses seperti itu disebut *istislah* (menggali dan menetapkan suatu masalah).⁹⁰ Walaupun para ulama berbeda dalam memandang metode ini, hakikatnya adalah satu, yaitu setiap mamfaat yang di dalamnya terdapat tujuan secara umum, tetapi tidak terdapat dalil yang secara khusus menerima atau menolaknya. Sedangkan menurut Al-Ghazali *istislahi* menurut pandangannya adalah suatu metode *istidlal* (mencari dalil) dari nash syara" yang tidak merupakan dalil tambahan terhadap nash syara', tetapi ia tidak keluar dari nash syara'. Menurut pandangannya, ia merupakan hujjah *qathi'iyyat* selama mengandung arti pemeliharaan maskud syara', walaupun dalam penetapannya *dhani*.⁹¹

Secara ringkas, dapat dikatakan bahwa metode penemuan hukum dengan *istislahi* itu di fokuskan terhadap lapangan yang tidak terdapat dalam nash, baik dalam Al-Quran maupun As-Sunnah yang menjelaskan hukum-hukum yang ada penguatnya melalui suatu i'tibar. Juga di fokuskan pada hal-hal yang tidak di dapatkan adanya *ijma'* atau *qiyas* yang berhubungan dengan kejadian tersebut. Hukum yang ditetapkan dengan *istislahi* seperti pembukuan Al-Quran dalam satu mushaf yang dilakukan oleh

⁹⁰ Rachmat Syafe'i, *Ilmu Ushul Fiqih*, Cet. 1, Pustaka Setia, Bandung, 1999, halaman 117.

⁹¹ Al-Ghazali, *op.cit.*, halaman 310.

Usman Ibn Affan, khalifah ketiga. Hal itu tidak dijelaskan oleh *nash* dan *ijmak*, melainkan didasarkan atas *mashlahat* yang sejalan dengan kehendak syara' untuk mencegah kemungkinan timbulnya perselisihan umat tentang Al-Quran.⁹²

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2014 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat Pasal 3 ayat (1) BAZNAS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan lembaga yang berwenang melakukan tugas Pengelolaan Zakat secara nasional. (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BAZNAS menyelenggarakan fungsi: a. perencanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat; b. pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat; c. pengendalian pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat; dan d. pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan Pengelolaan Zakat.

Untuk menjawab permasalahan tentang budaya hukum terhadap pembayar zakat termasuk distribusi zakat yang berdampak pada masyarakat berbasis keadilan perlu adanya rekonstruksi. Jadi, peraturan hukumnya tidak lengkap dan tidak jelas.

Apabila peraturan hukumnya tidak lengkap dan tidak jelas, maka harus dilakukan dengan metode penemuan hukum dan

⁹² Abdul Aziz Ibn Abdurrahman Ibn Ali al-Rabi'ah, *op.cit.*, halaman 222.

Ijtihad. Sebab, dengan metode penemuan hukum ini, ketidaklengkapan atau ketidakjelasan peraturan hukum dapat diatasi.⁹³ Karena itu, penemuan hukum merupakan bagian penting dalam merealisasi atau menegakkan hukum.⁹⁴ Oleh karena itu, untuk mewujudkan keadilan dalam distribusi zakatberdampak pada masyarakat tentu harus melakukan penemuan hukum dan melakuakn ijihad.

Penemuan hukum yang harus dilakukan adalah dengan cara penalaran *a contrario* dan harus dengan pendekatan kasus (*case approach*). Pendekatan kasus dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah ditemukan Al-Qur'an Haditas dan undang-undang zakat sebagai dasar dan acuan ketetapan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap.

Adapun ijihad adalah sebagaimana yang dikemukakan oleh Muhamad Abu zahrah, bahwa ijihad artinya adalah upaya mengerahkan seluruh kemampuan dan potensi untuk sampai pada suatu perkara atau perbuatan.⁹⁵ Selanjutnya Muhamad Abu Zahrah mengemukakan⁹⁶, bahwa Ijtihad menurut ulama Ushul ialah usaha seorang yang ahli fiqih yang menggunakan seluruh kemampuannya

⁹³ Sudikno Mertokusumo, *Teori Hukum*, Cetakan ke 6, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, 2012, halaman 58.

⁹⁴ *Ibid.*, halaman 59.

⁹⁵ Muhamad Abu Zahrah, *Ushul Fiqih*, Terjemahan Saefullah Ma'shum, Slamet Basyir, Mujib Rahmat, Hamid Ahmad, Hamdan Rasyid, Ali Zawawi dan Fuad Falahuddin, Cetakan Kedelapan, Pustaka Firdaus, Jakarta, 2003, halaman 567.

⁹⁶ *Ibid.*

untuk menggali hukum yang bersifat *amaliah* (praktis) dari dalil-dalil yang terperinci. Sementara itu, sebagian ulama yang lain memberikan definisi Ijtihad adalah usaha mengerahkan seluruh tenaga dan segenap kemampuannya baik dalam menetapkan hukum-hukum syara' maupun untuk mengamalkan dan menerapkannya. Demikian menurut ulama ahli Ushul.

Adapun definisi Ijtihad yang dikemukakan oleh Abdul Wahhab Khallaf adalah, bahwa ijtihad menurut ulama ushul ialah mencurahkan daya kemampuan untuk menghasilkan hukum syara' dari dalil-dalil syara' secara terperinci.⁹⁷

Ijtihad dibagi menjadi 2 (dua) macam, yaitu Ijtihad Istimbathi dan Ijtihad Tathbiqi. Upaya menyimpulkan hukum dari sumber-sumbernya disebut Ijtihad Istimbathi. Sedangkan upaya menerapkan hukum secara tepat terhadap suatu kasus disebut Ijtihad Tathbiqi.

Menurut fersi Muhamad Abu Zahrah,⁹⁸ bahwa ijthidat mengandung dua faktor :

Pertama, Ijtihad yang khusus untuk menetapkan suatu hukum dan penjelasannya. Pengertian ini adalah pengertian Ijtihad yang sempurna, dan dikhususkan bagi ulama yang bermaksud untuk mengetahui ketentuan hukum-hukum *furu' amaliyah* dengan

⁹⁷ Abdul Wahhab Khallaf, *Kaidah-Kaidah Hukum Islam*, Alih Bahasa dan Editor Moch. Tolchah Mansoer, Noer IskandarAl-Barsany dan Andi Asy'ari, Cetakan Kedua, Volume Kedua, Risalah, Bandung, 1985, halaman 162.

⁹⁸ Muhamad Abu zahrah, *op.cit.*, halaman 567-568.

menggunakan dalil-dalil secara terperinci. Dan ulama Hanbali mengatakan, bahwa setiap masa tidak boleh kosong dari Ijtihad dalam bentuk ini. Karena itu, pada setiap masa harus selalu ada mujtahid yang mencapai tingkatan tersebut.

Kedua, Ijtihad khusus untuk menerapkan dan mengamalkan hukum. Seluruh ulama sepakat, bahwa sepanjang masa tidak akan terjadi kekosongan dari mujtahid dalam kategori ini. Mereka inilah yang akan mencari dan menerapkan '*illat* terhadap berbagai kasus *juz'iyah*, dengan menerapkan prinsip-prinsip yang telah ditetapkan oleh ulama terdahulu. Dengan tugas penerapan tersebut, maka akan menjadi jelas ketentuan hukum-hukum tentang masalah yang tidak dikenal oleh ulama terdahulu yang dikategorikan sebagai mujtahid tingkat pertama.

Jadi, untuk mewujudkan kemaslahatan (maslahat) dalam budaya hukum terhadap pembayar zakat dalam distribusi zakatberdampak pada masyarakat adalah harus dengan melakukan penemuan hukum dan berijtihad. Dan penemuan hukum yang dilakukan adalah dengan penalaran *a contrario* dan pendekatan kasus (*case approach*). Adapun ijtihad yang digunakan adalah harus Ijtihad Tathbiqi, yaitu upaya menerapkan hukum secara tepat terhadap suatu kasus budaya hukum terhadap pembayar zakat dalam distribusi zakatberdampak pada masyarakat.

Dengan demikian, maka dapat disimpulkan, bahwa permasalahan yang pertama dianalisis dengan Teori Penegakan


Hukum Friedman dan Teori Penegakan Hukum Progresif. Untuk permasalahan yang kedua dianalisis dengan Teori Keadilan Distributif Aristoteles dan Teori Kemaslahatan. Sedangkan untuk permasalahan yang ketiga dengan Teori Keadilan Distributif dan Teori Keadilan Prinsip *Different* John Rawls serta Teori Kemaslahatan Imam Ghazali.

F. Kerangka Pemikiran Disertasi.

Dalam kerangka pemikiran disertasi ini, penulis akan menjelaskan melalui skema sebagai berikut:


”Rekonstruksi Budaya Hukum Pembayar Zakat Dalam Distribusi Zakat Berbasis Keadilan”

SKEMA I




”Rekonstruksi Budaya Hukum Pembayar Zakat Dalam Distribusi Zakat Berbasis Keadilan”

SKEMA II



”Rekonstruksi Budaya Hukum Pembayar Zakat Dalam Distribusi Zakat Berbasis Keadilan”

SKEMA III



G. Keaslian Penelitian/Orisinalitas Penelitian Disertasi

Bahwa penelitian yang dilakukan oleh penulis dengan judul **Rekontruksi Budaya Hukum Pembayar Zakat Dalam Distribusi Zakat Berbasis keadilan**. Dalam orisinalitas penelitian disertasi penulis akan memaparkan beberapa hasil penelitian sebelumnya dengan penelitian yang penulis lakukan, sebagai berikut:

1. A.A. Miftah, judul penelitian, *Zakat Sebagai Hukum Diyani dan Qada'i dalam Negara Indonesia Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta 2005*
2. Muhammad Hadi, judul penelitian, *Zakat Profesi dan Implementasinya Bagi Pegawai Negeri Sipil di Tulungagung Jawa Timur, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Sunan Ampel Surabaya 2009*
3. N. Oneng Nurul Bariyah, judul penelitian, *Kontektualisasi Total Quality Management Dalam Lembaga Pengelola Zakat Untuk Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat (Prinsip dan Praktek), Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta 2010*
4. Widyawati, judul penelitian, *Filantropi Islam dan Kebijakan Negara Pasca Orde Baru (Studi Tentang Undang-undang Zakat dan Undang-undang Wakaf) Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta 2011*
5. Sony Santoso, judul penelitian, *Konsep Ideal Pengelolaan Zakat Sebagai Ketahanan Nasional Yang Beberbasis Keadilan, Universitas Islam Sultan Agung Semarang 2016*

6. Ahmad Mifdlol Muthohar, judul penelitian, Preferensi Perasaan Berkah Dalam Kecenderungan Pilihan Berzakat Ke Lembaga Zakat Di Jalur Joglosemar Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta 2017

Berdasarkan uraian di atas, penelitian **Rekontruksi Budaya Hukum Pembayar Zakat Dalam Distribusi Zakat Berbasis Keadilan** memiliki perbedaan dengan penelitian sebelumnya, Oleh karena itu originalitas penelitian ini dapat di pertanggungjawabkan secara ilmiah, benar-benar asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik doktor, baik di Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang maupun di perguruan tinggi lain serta karya tulis ini adalah benar-benar murni gagasan, rumusan dan penelitian penulis sendiri tanpa ada bantuan dari pihak lain kecuali arahan dan bimbingan dari Tim Pembimbing/Promotor dan Co Promotor.

H. Metode Penelitian

Metode penelitian dapat diartikan sebagai suatu sarana yang penting guna menemukan, mengembangkan serta menguji kebenaran suatu pengetahuan. Oleh karena itu sebelum melakukan penelitian hendaknya terlebih dahulu menentukan metode apa yang akan dipergunakan. Menurut Soerjono Soekanto metodologi merupakan unsur yang mutlak harus ada di dalam penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan.⁹⁹

⁹⁹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-Press, Jakarta, 2010, halaman 7.

Hal-hal yang perlu di perhatikan dalam menentukan metode penelitian ini adalah adanya kesesuaian antara masalah dengan metode yang akan dipergunakan dalam penelitian yang tetap untuk hal yang akan diteliti. Oleh karena itu, dalam metode penelitian ini, penulis akan menjelaskannya sebagai berikut :

1. Paradigma Penelitian.

Sebagaimana telah diuraikan dalam perumusan masalah dan tujuan penelitian tersebut di atas, maka paradigma yang penulis gunakan pada penelitian ini adalah paradigma kritik atau paradigma kritis (*critical theory*). Yaitu penulis mengkritisi rekonstruksi budaya hukum karena dalam pembayar zakat tersebut tidak bisa menjawab permasalahan atau kasus tentang distribusi zakat berdampak pada masyarakat yang penulis hadapi ini. Sehingga distribusi zakatberdampak pada masyarakat tidak dapat mewujudkan keadilan. Setelah penulis mengkritisi rekonstruksi budaya hukum terhadap pembayar zakat, kemudian penulis merekontruksi hukum baru dengan cara melakukan penemuan hukum dan ijtihad untuk dapat menemukan hukum baru mengenai rekonstruksi budaya hukum terhadap pembayar zakat dalam distribusi zakatberdampak pada masyarakat berbasis keadilan adalah yang tidak disebutkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat dan Penjelasan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat serta Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2014 Tentang

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat belum dijelaskan secara spesifik.

Jadi, setelah penulis menemukan permasalahan baru mengenai rekonstruksi budaya hukum terhadap pembayar zakat tersebut, lalu penulis merekonstruksinya sehingga menjadi permasalahan hukum yang perlu rekonstruksi, rekonstruksi budaya hukum terhadap pembayar zakat dalam distribusi zakat berbasis keadilan berdampak pada masyarakat.

2. Metode Pendekatan Penelitian.

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan dan menganalisis mengenai budaya hukum terhadap pembayar zakat dalam distribusi zakat berdampak pada masyarakat dalam hukum yang seharusnya (*dass sollen*), yaitu menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat dan Penjelasan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat serta Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2014 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat dan hukum yang senyatanya (*dass sein*). Karena budaya hukum terhadap pembayar zakat dalam distribusi zakat berdampak pada masyarakat menurut **Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat dan Penjelasan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat serta Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2014 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun**

2011 Tentang Pengelolaan Zakat jika diterapkan terhadap kasus budaya hukum terhadap pembayar zakat dalam distribusi zakat berdampak pada masyarakat yang penulis hadapi ini adalah tidak mencerminkan rasa keadilan (tidak dapat mewujudkan keadilan). Kemudian dalam konteks selanjutnya adalah melakukan penemuan hukum dan ijtihad dalam budaya hukum terhadap pembayar zakat dalam distribusi zakat berdampak pada masyarakat yang mencerminkan rasa keadilan, serta merekonstruksi hukum baru mengenai budaya hukum terhadap pembayar zakat dalam distribusi zakat berdampak pada masyarakat yang tersebut dalam **Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat dan Penjelasan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat serta Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2014 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat berbasis keadilan**

Oleh karena itu, metode pendekatan yang dipilih dalam studi ini adalah metode pendekatan yuridis normatif dan yuridis sosiologis. Yaitu semua data diambil melalui bahan-bahan kepustakaan yang berkaitan dengan objek penelitian, baik melalui **Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat dan Penjelasan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat serta Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor**

14 Tahun 2014 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat yang telah berkekuatan hukum tetap.

3. Lokasi Penelitian

Menetapkan lokasi penelitian merupakan hal yang cukup penting untuk mempersempit ruang lingkup serta mempertajam permasalahan yang ingin dikaji. Oleh karena itu, lokasi dalam penelitian ini dilakukan oleh penulis di berbagai daerah sebagai gambaran secara umum sedang penulis memfokuskan pada Propinsi Jawa Tengah dengan pertimbangan, bahwa dari 36 daerah Kabupaten /Kota se-wilayah Propinsi Jawa Tengah, untuk sebagai sampel dalam penelitian penulisan disertasi ini.

4. Spesifikasi Penelitian.

Spesifikasi penelitian dalam studi ini adalah penelitian deskriptif analitis.¹⁰⁰ Penelitian deskriptif adalah suatu penelitian yang bersifat pemaparan dalam rangka menggambarkan selengkap mungkin tentang suatu keadaan yang berlaku di tempat tertentu, atau suatu gejala yang ada, atau juga peristiwa tertentu yang terjadi dalam masyarakat dalam konteks penelitian.¹⁰¹ Tujuan dari penelitian deskriptif adalah untuk mempertegas hipotesis-hipotesis yang pada akhirnya dapat membantu dalam pembentukan teori baru atau memperkuat teori lama.¹⁰²

¹⁰⁰ Menurut Kamus Bahasa Indonesia, “analitis” (analisis) artinya adalah bersifat analisis. Sedangkan arti analisis di antaranya adalah “proses pemecahan masalah yang dimulai dengan dugaan akan kebenarannya”. Lihat Sulchan Yashin (Ed.), *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia (KBI-Besar) Serta: Ejaan Yang Disempurnakan Dan Kosa Kata Baru*, Amanah, Surabaya, 1997, halaman 34.

¹⁰¹ Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004, halaman 50, lihat juga Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-Press, Jakarta, 1986, halaman 10, lihat juga Bambang Soepeno, *Statistik Terapan Dalam Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial & Pendidikan*, Rineka Cipta, Jakarta, 1997, halaman 2-3.

¹⁰² Koentjaraningrat, *Metode-Metode Penelitian Masyarakat*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1997, halaman 29-32.

Adanya pengujian terhadap hipotesis yang pada tahap selanjutnya dikaitkan dengan teori baik dalam kerangka memperkuat, menolak, bahkan juga dalam rangka mengharmonisasikan teori-teori maupun konsep-konsep yang ada, dan mungkin juga dalam upayanya untuk membentuk teori baru inilah yang menjadikan penelitian deskriptif tidak berhenti pada pendeskripsian keadaan/gejala/fenomena/peristiwa saja, tetapi juga bersifat analitis. Oleh karenanya, secara spesifik penelitian deskriptif semacam ini disebut sebagai penelitian deskriptif analitis.

Terkait dengan tema penelitian, maka penelitian ini berupaya untuk mendeskripsikan dan menganalisis tentang 1) faktor-faktor yang mempengaruhi budaya hukum terhadap pembayar zakat yang masih individual yang tidak mewujudkan keadilan; 2) dampak negatif belum tersosialisasikan pada [Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat dan Penjelasan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat serta Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat \('amil\)](#) belum mendapat kepercayaan dari masyarakat dalam distribusi zakat berdampak pada masyarakat; dan 3) rekonstruksi ideal budaya hukum terhadap pembayar zakat dalam distribusi zakat berdampak pada masyarakat berbasis keadilan.

Jadi, dalam deskriptif analitis ini adalah menggambarkan sesuatu keadaan hukum seperti apa adanya dengan paradigma kritis atau kritik

(*critical theory*), kemudian dituangkan dalam suatu pembahasan yang logis, sistematis dan komprehensif.

5. Metode Pengumpulan Data.

Oleh karena metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif dan yuridis sosiologis, maka sumber data dan pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah berupa sumber data utama (primer) dan sumber data sekunder. Sumber data sekunder adalah berupa Al-Qur'an Hadits yang telah berkekuatan hukum tetap dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat dan Penjelasan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat serta Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2014 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat yang telah berkekuatan hukum tetap tentang budaya hukum terhadap pembayar zakat, dan bahan-bahan hukum lain yang berkaitan dengan kasus distribusi zakat berdampak pada masyarakat berbasis keadilan yang penulis hadapi ini. Adapun bahan data Primer adalah berupa wawancara sebagai tambahan dalam menunjang data sekunder tersebut, yaitu wawancara dengan para pemegang peran, yakni wawancara dengan para penyelenggara penegak hukum di Pemerintahan Daerah dan Kementerian Agama Kabupaten/Kota, khususnya para muzaqi, pengelola zakat dan para pendistribusi atau para ngamil zakat serta para pihak termasuk yang kena dampak mengenai budaya hukum

terhadap pembayar zakat dalam distribusi zakat berdampak pada masyarakat berbasis keadilan

6. Metode Analisis Data Penelitian.

Oleh karena penelitian ini adalah termasuk penelitian hukum normatif, maka dalam mensistematisasi dan mengkonstruksi data dalam bingkai analisis adalah data primer dan data sekunder yang telah terkumpul dianalisis dengan menggunakan analisis induktif kualitatif. Karena penelitian ini berdasarkan sifatnya merupakan penelitian kualitatif yang menggunakan pendekatan yuridis normatif sedangkan analisis yang dilakukan berupa analisis normatif kualitatif.¹⁰³ Analisis induktif ialah prosesnya dimulai dari premis-premis yang berupa hukum positif Islam, yaitu Al-Qur'an Hadits dan Undang-Undang tentang zakat. Untuk menemukan hukum bagi suatu kasus nyata, yakni perkara *in concreto*, maka norma hukum *in abstracto* diperlukan untuk berfungsi sebagai premis mayor. Sedangkan fakta-fakta yang cocok, yakni yang relevan dalam kasus posisi, yaitu perkara/*legal facts*, maka dipakai sebagai premis minor, melalui proses *sillogisme* didapatkan sebuah *conclusio* (kesimpulan) berupa hukum positif yang dicari.¹⁰⁴

I. Sistematika Penulisan.

Sesuai dengan masalah yang dibahas, maka Disertasi ini dirancang dalam enam bab. Namun demikian, sebagaimana biasanya terlebih dahulu diawali dari bagian awal yang terdiri atas Sampul, Lembar Pengesahan,

¹⁰³ Ronny Hanitiyo Soemitro, *Metodologo Penelitian Hukum*, Cetakan ke I, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1982, halaman 9.

¹⁰⁴ *Ibid.*, halaman 10.

Motto, Persembahan Promovendus, Lembar Pernyataan, Originitas Disertasi, Abstrak, Kata Kunci Disertasi, Ringkasan Disertasi, Kata, Pengantar Disertasi, Daftar Isi, Daftar Tabel, Daftar Ragaan, Glosary, Daftar Isi, Bagian Isi Disertasi ini terdiri atas:

Bab kesatu Pendahuluan, yang berisi Latar Belakang Permasalahan, Perumusan Masalah, Tujuan. Penelitian, Kegunaan Penelitian, Kerangka Teori, Keaslian Peneliisan/Orisinalitas Penelitian, Kerangka Pemikiran, Metode Penelitian, Sistematika Penulisa

Bab kedua adalah Tinjauan Pustaka, akan menjelaskan Hukum Sebagai Sistem, Budaya Hukum Sebagai Salah Sistem Hukum, Pengertian, Tujuan dan Filosofi Zakat, Hukum yang Terkait Dengan Zakat dan Aturan Budaya Hukum dan Pengaruhnya dalam Proses Penegakan Hukum Khususnya di Bidang Perzakatan.

Bab ketiga menjelaskan Pelaksanaan Pembayar Zakat dan Budaya Hukum Pembayar Zakat dalam Pendistribusian Zakat. Adapun dalam sub ini membahas tentang: Pelaksanaan Pembayar Zakat di Kota Semarang, yang Pertama Pelaksanaan Pendistribusian Pembayar Zakat, yang kedua Pelaksanaan Pendistribusian Pembayar Zakat Berbasis Keadilan dan Budaya Hukum dapat Mempengaruhi Pembayar Zakat,

Bab keempat Budaya Hukum dan Pengaruhnya Terhadap Pembayar Zakat Dalam Distribusi Zakat. Dalam sub bab ini menjelaskan tentang Budaya Hukum Masyarakat Pembayar Zakat, Budaya Hukum dan Pengaruhnya terhadap Praktek Pembayar Zakat yang Tidak Berkeadilan dan

Perbandingan Distribusi Zakat antar Negara (*Saudi Arabia, Sudan, Pakistan, Yordania, Kuwait, Malaysia, Brunei Darussalam*: Dengan Indonesia. Adapun dalam sub ini akan jelaskan yang pertama membahas tentang: Distribusi Zakat antar Negara (*Saudi Arabia, Sudan, Pakistan, Yordania, Kuwait, Malaysia, Brunei Darussalam*), Adapun dalam sub ini yang kedua membahas tentang: Perbandingan Distribusi Zakat antar Negara (*Saudi Arabia, Sudan, Pakistan, Yordania, Kuwait, Malaysia, Brunei Darussalam*) Dengan Indonesia

Bab kelima, adalah Budaya Hukum yang Ideal yang dapat Mempengaruhi Pembayar Zakat dalam Distribusi Zakat yang Berbasis Keadilan, akan menjelaskan tentang aspek Kemaslahatan dalam Pendistribusian Zakat. Hubungan Budaya Hukum dengan Praktek Pendistribusian Zakat dalam Aspek Maslahat. Rekontruksi Budaya Hukum yang Ideal yang dapat Mempengaruhi Pembayar Zakat dalam Distribusi Zakat yang Berkeadilan.

Bab keenam, merupakan bab penutup yang akan menyimpulkan hasil penelitian, yang kemudian akan diikuti dengan pemberian saran-saran atau rekomendasi terhadap hasil penemuan penelitian disertasi ini.